



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif. Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tetapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2024 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan langkah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dicabut sebagian dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- h. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- i. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- j. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023;
- o. Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Perda Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2024;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dirubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes;
- u. Perbup Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.
- v. Perbup Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dalam tujuh bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penyusunan CaLK

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
3. *Mandatory Spending*

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5. Setiap Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Diperlukan untuk Memahami Laporan Keuangan

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan - LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. Arus Kas dari Operasi
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Untuk mengetahui tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Dari perbandingan total PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan dasar sepenuhnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun jika diikuti dengan perkembangan penduduknya yang tinggi maka tingkat kemakmuran masyarakat belum dikatakan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran. Jika dilihat dari segi konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kuantitasnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019-2023, secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020-2024 fluktuatif, berturut-turut sebesar -0,47%, 2,57%, 5,61%, 3,74% dan 5,02%. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	0,35	3,57	-2,11	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1,38	3,40	-3,12	3,60	6,58
C	Industri Pengolahan	-0,17	4,86	7,36	6,06	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,02	6,57	4,24	8,18	9,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	5,94	10,49	8,49	4,78
F	Konstruksi	-2,83	6,12	1,98	7,97	7,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,75	3,79	4,5	5,09	6,61
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,75	2,59	55,5	7,58	8,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,82	5,94	14,88	11,4	9,55
J	Informasi dan Komunikasi	11,32	4,16	2,94	10,9	8,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,96	2,49	0,86	1,93	0,66
L	Real Estate	-0,51	1,8	3,75	7,57	5,55
M, N	Jasa Perusahaan	-4,43	1,58	4,62	7,58	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,92	-0,54	1,9	3,3	5,56



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024**
P	Jasa Pendidikan	-0,31	0,12	1,46	5,52	7,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	1,46	0,66	5,68	4,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,89	0,63	1,72	7,59	9,76
Produk Domestik Regional Bruto		-0,47	2,57	5,61	3,74	5,02

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sebagai ukuran kinerja pemerintah dan untuk sebagai dasar untuk alokator penentuan DAU. IPM menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator. Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah:

- 1) Kesehatan/umur panjang dan hidup sehat
Untuk dimensi kesehatan yaitu berupa umur panjang dan hidup sehat (*a long life and healthy life*). Indikator yang diukur adalah :
(a) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
- 2) Pendidikan/pengetahuan
Berupa pengetahuan (*knowledge*). Indikator yang diukur adalah :
(b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling* (MYS) dan
(c) Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS)
- 3) Pengeluaran per kapita / standar hidup layak
Yaitu berupa standar hidup layak (*decent standard living*). Indikator yang diukur adalah :
(d) Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Perkembangan data IPM untuk Kabupaten Brebes selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perkembangan Data IPM Kabupaten Brebes

Tahun	IPM	UHH	HLS / EYS	RLS / MYS	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)
2022	67,03	69,74	12,15	6,35	10.514
2023	67,95	69,96	12,44	6,40	10.993
2024	70,18	74,18	12,45	6,41	11.389

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Brebes tahun 2023 meningkat 2,68 poin dibanding dari tahun 2022 menjadi 67,95 dan pada tahun 2024 meningkat 0,47 poin menjadi 70,18.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

b. Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan walaupun relatif kecil. Angka pengangguran pada tahun 2021 sebesar 9,78%, kemudian pada tahun berikutnya sebesar 9,48%, tahun 2023 sebesar 8,98% dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,35% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Brebes	9.78	9.48	8.98	8.35

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

c. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes, kemiskinan di Kabupaten Brebes masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan yang akurat menjadi sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 mencapai 293,18 ribu orang (16,22 persen), pada tahun 2020 mencapai 308,78 ribu orang (17,03 persen), dan pada tahun 2021 mencapai 314,95 (17,43 persen), sedangkan pada tahun 2022 mencapai 290,66 ribu orang (16,05 persen) dan tahun 2023 mencapai 286,14 ribu atau 15,78 persen, kemudian pada tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 15,60 persen atau 283,28 ribu orang.

d. *Gini Ratio*

Indeks gini atau *Gini Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan dari *Gini Ratio* adalah untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah.

Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah pada September 2024 *Gini Ratio* di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,364, atau turun sebesar 0,003 poin dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2024 (0,367). Angka *Gini Ratio* yang mengalami penurunan menunjukkan ketimpangan/kesenjangan pengeluaran semakin turun. Secara lengkap perkembangan *Gini Ratio* di Jawa Tengah selama kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tabel 2.4
Perkembangan Tingkat *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah (Semesteran)

Wilayah	Tingkat Gini Ratio					
	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Provinsi Jawa Tengah	Maret	September	Maret	September	Maret	September
	0.374	0.366	0.369	-	0.367	0.364

Sedangkan perkembangan *Gini Ratio* di Kabupaten Brebes selama kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Tingkat *Gini Ratio* Kabupaten Brebes (per tahun)

Wilayah	Tingkat Gini Ratio		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab. Brebes	0.342	0.327	0.303

2. Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Umum APBD TA 2024

Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2024 didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) APBD, PPAS dan PPA. Penyusunan KUA APBD TA 2024 didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan Renstra, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Prinsip Penyusunan APBD :

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- 3) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- 4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kebijakan Pendapatan dan Belanja APBD TA 2024 sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024 yaitu :

- Memberikan uang transport kepada perangkat desa bagi pembayaran piutang PBB P2;
- Memberikan apresiasi/*reward* kepada wajib pajak yang patuh pajak;
- Melakukan peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak daerah;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak daerah kepada calon wajib pajak baru yang telah terdata.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
- Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- Mengadakan kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
- Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
- Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- Penggunaan teknologi dan system informasi dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan.
- Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya:
 - Dana yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya dikelola sebaik-baiknya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, PPPK, dan Dana Kelurahan.
 - Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

(2) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode TA yang bersangkutan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2024 secara umum disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

a) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:

- Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

b) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD :

- Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan bendung dan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendidikan sebagian kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara *multi years* (tahun jamak) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- Mengalokasikan belanja Hibah kepada KPU, Bawaslu, serta instansi vertikal lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan *time schedule* di masing-masing instansi/lembaga.
 - Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 - Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- c) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu:
- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD TA



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

2024 mempedomani urusan pendidikan, urusan kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan sosial, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam Tahun Anggaran 2024 pemerintah daerah Kabupaten Brebes akan menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai *merchant* pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring; dan mendorong SKPD untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

(3) Pembiayaan Daerah

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :
 - pelampauan penerimaan PAD;
 - pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - penghematan belanja;
 - kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.
- b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- b) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
- c) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk



- keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDGs) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- f) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- g) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - a) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
 - b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
- a) Program dan Kegiatan TA 2024

Belanja Daerah sebesar Rp3.662.126.927.162,00 dialokasikan untuk delapan urusan, yakni Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum

 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp2.372.040.447.987,00 terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.231.566.846.180,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp709.799.811.875,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes dan RSUD Bumiayu;
 - c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- Rp359.363.673.455,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang,
- d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp38.051.019.001,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp20.741.685.476,00 dilaksanakan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp12.517.412.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp178.700.832.211,00 terdiri atas :
- a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp5.557.064.100,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp3.235.245.514,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp19.262.635.522,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp3.029.000.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp19.823.270.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp26.374.755.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;
 - g) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil dianggarkan sebesar Rp8.953.948.660,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - h) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- Rp13.908.746.100,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan dianggarkan sebesar Rp19.612.701.720,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan;
 - j) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp9.235.926.536,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - k) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - l) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Persandian dianggarkan sebesar Rp983.816.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - m) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp16.953.059.452,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - n) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp6.835.803.514,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp10.763.520.623,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - p) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp7.839.263.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - q) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp5.867.615.470,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - r) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dianggarkan sebesar Rp364.461.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan dianggarkan sebesar Rp53.648.058.205,00 terdiri atas:
- a) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp15.492.803.515,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan;
 - b) Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp587.555.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian dianggarkan sebesar Rp27.953.210.149,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- d) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp1.732.626.740,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan;
- e) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp7.881.862.801,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp150.511.383.014,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp74.819.810.084,00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp75.691.572.930,00 00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPRD.
- 5) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp765.474.519.973,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp10.085.321.200,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Keuangan dianggarkan sebesar Rp653.693.306.357,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
 - c) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp99.136.270.416,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp1.632.122.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp927.500.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp15.728.229.006,00 terdiri atas Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Inspektorat dianggarkan sebesar Rp15.728.229.006,00 dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat;
- 7) Unsur Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp62.878.911.422,00 terdiri atas Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan dianggarkan sebesar Rp62.678.911.422,00 dilaksanakan oleh SKPD seluruh Kecamatan Kabupaten Brebes;
- 8) Unsur Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar Rp63.344.545.344,00 terdiri atas Unsur pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp63.344.545.344,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp3.529.597.671.604,91 dari yang ditargetkan sebesar Rp3.532.826.110.351,00 atau 99,92 %.

Sedangkan realisasi belanja untuk TA 2024 sebesar Rp Rp3.481.539.341.741,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp3.662.126.927.162,00. Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan yang berkaitan dengan realisasi APBD selama TA 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Rekap Anggaran dan Realisasi APBD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan	3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	(3.228.438.746,09)	99,91%
	Pendapatan Asli Daerah	611.759.413.174,00	613.886.076.862,91	2.126.663.688,91	100,35%
	Pendapatan Transfer	2.920.966.697.177,00	2.912.114.432.742,00	(8.852.264.435,00)	99,70%
	Lain-lain pendapatan daerah yg Sah	100.000.000,00	3.597.162.000,00	3.497.162.000,00	3597,16%
2	Belanja	3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	(180.587.585.421,00)	95,07%
	Belanja Operasi	2.606.037.753.698,00	2.455.236.221.187,00	(150.801.532.511,00)	94,21%
	Belanja Modal	488.108.779.988,00	474.550.496.338,00	(13.558.283.650,00)	97,22%
	Belanja Tak Terduga	5.142.543.354,00	325.894.038,00	(4.816.649.316,00)	6,34%
	Belanja Transfer	562.837.850.122,00	551.426.730.178,00	(11.411.119.944,00)	97,97%
	Surplus / (Defisit)	(129.300.816.811,00)	48.058.329.863,91	177.359.146.674,91	-37,17%
3	Pembiayaan Netto	129.300.816.811,00	129.300.816.811,44	0,44	100,00%
	Penerimaan Daerah	134.300.816.811,00	134.300.816.811,44	0,44	100,00%
	Pengeluaran Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%
	SiLPA	-	177.359.146.675,35	177.359.146.675,35	100,00%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada empat urusan yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari 10 SKPD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan Pilihan terdiri dari empat SKPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 25 SKPD.

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.532.826.110.351,00 dan terealisasi sebesar Rp3.529.597.671.604,91 atau sebesar 99,91%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 yang sebesar Rp3.075.011.179.072,01, realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp454.912.097.917,90 atau sebesar 0,15% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar Rp3.662.126.927.162,00 dan terealisasi sebesar Rp3.481.539.341.741,00 atau 95,07,%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 yang sebesar Rp2.989.014.635.072,00, realisasi belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp492.524.706.669,00 atau sebesar 16,48%. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 dan 2023 beserta realisasinya dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91%	3.075.011.179.072,01
2	Belanja Daerah	3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07%	2.989.014.635.072,00

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	400.000.000,00	269.198.000,00	67,30	295.715.000,00
2	Dinas Kesehatan	116.947.367.423,00	122.034.282.603,00	104,35	105.717.357.719,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	192.608.246.497,00	207.810.663.023,91	107,89	131.059.567.686,01
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	27.600.000.000,00	27.515.951.695,00	99,70	24.053.985.263,00
5	DPU	150.000.000,00	150.505.000,00	100,34	185.150.000,00
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	48.672.000,00	97,34	39.825.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00	-	-	31.595.750,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.100.000.000,00	818.056.750,00	74,37	461.135.541,00
9	Dinas Perhubungan	4.152.000.000,00	1.407.780.000,00	33,91	2.299.536.000,00
10	Dinas Kominfotik	-	-	-	336.413.100,00
11	Dinas Koperasi Um Dan Perdagangan	9.000.000.000,00	6.070.546.400,00	67,45	5.993.068.300,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.980.000.000,00	6.811.168.692,00	85,35	2.221.899.585,00
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2.170.000.000,00	1.274.094.931,00	58,71	1.713.154.200,00
14	Dinas Perikanan	800.000.000,00	820.004.682,00	102,50	717.759.611,00
15	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	695.570.000,00	408.697.500,00	58,76	291.881.500,00
16	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.000.000.000,00	1.797.501.370,00	89,88	1.217.389.800,00
17	Sekretariat Daerah	930.000.000,00	874.180.080,00	94,00	1.047.715.480,00
18	BPKAD	2.946.182.926.431,00	2.951.041.154.596,00	100,16	2.617.512.562.112,00
19	Badan Pendapatan Daerah	220.000.000.000,00	200.445.214.282,00	91,11	179.815.467.425,00
Jumlah		3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91	3.075.011.179.072,01

Anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	1.242.330.366.803,00	1.188.442.406.259,00	95,66	1.023.566.516.782,00
2	Dinas Kesehatan	412.651.553.403,00	384.822.347.579,00	93,26	355.743.984.393,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	258.413.916.162,00	251.476.548.521,00	97,32	161.374.548.001,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	38.734.342.310,00	36.628.812.528,00	94,56	40.671.111.011,00
5	DPU	294.625.751.152,00	285.854.578.802,00	97,02	204.287.804.417,00
6	Dinas Pengelolaan Sda Dan Penataan Ruang	57.586.713.296,00	54.749.052.111,00	95,07	59.465.072.307,00
7	Dinas Perum Rakyat Dan Kawasan Permukiman	48.231.228.008,00	46.227.090.024,00	95,84	59.969.360.882,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	13.449.799.713,00	13.176.102.832,00	97,97	10.138.747.346,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.291.885.763,00	6.683.535.272,00	91,66	6.971.489.703,00
10	Dinas Sosial	12.517.412.000,00	11.425.266.051,00	91,27	11.602.471.782,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	26.374.755.000,00	25.549.347.262,00	96,87	23.236.352.179,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.953.948.660,00	8.343.734.555,00	93,18	8.099.805.965,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.908.746.100,00	13.139.810.712,00	94,47	8.728.079.791,00
14	DP3KB	25.380.334.100,00	24.616.456.013,00	96,99	23.860.243.162,00
15	Dinas Perhubungan	19.612.701.720,00	18.304.391.000,00	93,33	21.171.911.724,00
16	Dinas Kominfotik	10.319.742.536,00	10.212.948.918,00	98,97	8.092.585.829,00
17	Dinas Koperasi Um Dan Perdagangan	18.685.686.192,00	16.871.573.537,00	90,29	15.988.734.861,00
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.835.803.514,00	5.943.373.372,00	86,94	6.019.915.488,00
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.426.818.000,00	7.769.471.067,00	92,20	7.728.057.376,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	6.232.076.470,00	5.823.725.337,00	93,45	5.511.639.570,00
21	Dinas Perikanan	15.492.803.515,00	14.707.956.535,00	94,93	8.791.375.707,00
22	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	34.809.349.050,00	32.851.573.351,00	94,38	21.907.918.104,00
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12.406.496.621,00	11.755.550.976,00	94,75	8.731.000.671,00
24	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	11.117.108.315,00	9.929.359.884,00	89,32	8.602.000.772,00
25	Sekretariat Daerah	74.819.810.084,00	69.343.037.825,00	92,68	57.664.842.085,00
26	Inspektorat	15.728.229.006,00	15.340.093.156,00	97,53	14.468.435.190,00
27	BAPERLITBANGDA	11.012.821.200,00	10.345.063.519,00	93,94	9.544.497.644,00
28	BPKAD	634.226.588.039,00	615.902.518.698,00	97,11	574.010.328.446,00
29	Badan Pendapatan Daerah	19.466.718.318,00	17.530.318.920,00	90,05	17.969.236.751,00
30	BKPSDMD	100.768.392.416,00	77.810.560.099,00	77,22	46.736.229.859,00
31	Sekretariat DPRD	75.691.572.930,00	71.310.554.380,00	94,21	64.151.121.981,00
32	Kecamatan Brebes	13.112.600.000,00	11.838.528.139,00	90,28	11.559.808.254,00
33	Kecamatan Jatibarang	3.330.776.000,00	2.902.283.721,00	87,14	3.006.645.484,00
34	Kecamatan Wanasari	3.196.704.000,00	2.885.564.883,00	90,27	2.897.839.215,00
35	Kecamatan Songgom	2.816.444.045,00	2.567.569.061,00	91,16	2.434.395.094,00
36	Kecamatan Bulakamba	2.977.786.053,00	2.746.670.389,00	92,24	2.617.415.973,00
37	Kecamatan Tanjung	3.374.491.435,00	3.079.947.651,00	91,27	2.698.737.264,00
38	Kecamatan Losari	3.127.254.000,00	2.431.686.642,00	77,76	2.612.721.892,00
39	Kecamatan Kersana	3.030.447.820,00	2.917.050.687,00	96,26	2.442.126.822,00
40	Kecamatan Ketanggungan	3.240.429.000,00	2.939.353.719,00	90,71	2.699.841.620,00
41	Kecamatan Banjarharjo	2.957.310.989,00	2.499.175.948,00	84,51	2.405.519.802,00
42	Kecamatan Larangan	2.809.901.000,00	2.250.700.762,00	80,10	2.473.933.264,00
43	Kecamatan Tonjong	3.329.484.000,00	3.044.908.030,00	91,45	3.161.095.343,00
44	Kecamatan Bumiayu	3.387.911.400,00	3.155.046.709,00	93,13	3.011.336.844,00
45	Kecamatan Paguyangan	3.134.380.000,00	2.927.379.365,00	93,40	2.990.126.690,00
46	Kecamatan Sirampog	2.695.165.000,00	2.587.092.660,00	95,99	2.740.100.629,00
47	Kecamatan Bantarkawung	2.987.303.430,00	2.659.179.955,00	89,02	2.717.732.521,00
48	Kecamatan Salem	3.170.523.250,00	3.097.752.067,00	97,70	2.844.698.488,00
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	63.344.545.344,00	62.122.292.258,00	98,07	38.895.140.094,00
Jumlah		3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07	2.989.014.635.072,00

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Berkurangnya alokasi dana perimbangan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapat asli daerah belum tergali secara optimal.
- Belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.
- Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, khususnya PAD.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- f. Kurang optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai.
- g. Kurang akuratnya basis data pendapatan, khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target pendapatan.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi yang diharapkan.
- b. Dana bantuan baik dari provinsi maupun pusat (DAU dan DAK) yang telah terprogram untuk biaya kegiatan daerah seringkali mengalami perubahan.
- c. Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh perangkat daerah belum seluruhnya dapat dialokasikan dalam APBD TA 2024 karena keterbatasan pendapatan daerah.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
- c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

3. ***Mandatory Spending***

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan istilah *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh UU. Untuk TA 2024 *mandatory spending* untuk APBD Kabupaten Brebes yaitu:

- (a) Bidang Pendidikan (20% dari APBD)

Mandatory spending urusan pendidikan telah terpenuhi sebesar 34,59% atau sebesar Rp1.266.800.765.896,00 dari total APBD 2024 Rp3.662.126.927.162,00.

- (b) Infrastruktur Daerah.

Belanja infrastruktur pelayanan publik harus minimal 40% dari total belanja daerah, di luar belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa. Belanja infrastruktur daerah TA 2024 belum terpenuhi karena baru sebesar 23,03% atau sebesar Rp713.698.108.685,00 dikarenakan adanya keterbatasan dana bebas



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

pada APBD. Untuk pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan.

- (c) Dana Transfer ke Desa (ADD+Bantuan Keuangan Khusus) minimal 10% dari DAU dan DBH.

Mandatory spending Dana Transfer ke Desa sebesar 13,00% atau sebesar Rp193.824.878.122,00 dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK dan DBHCHT yaitu sebesar Rp1.496.165.726.000,00.

- (d) Pengawasan (Kabupaten 0,5%, 0,75% dan 1%)

Mandatory spending untuk pengawasan tercapai sebesar 0,43% atau sebesar Rp15.728.229.006,00 dari total APBD 2024 sebesar Rp3.662.126.927.162,00, sehingga belum memenuhi *mandatory spending*. *Mandatory spending* pengawasan belum terpenuhi dikarenakan disamping adanya keterbatasan anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan belanja pengawasan di Kabupaten Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes. Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Jumlah entitas akuntansi yaitu sebanyak 49 unit organisasi atau SKPD yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- b. Dinas Kesehatan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
- d. Rumah Sakit Daerah Bumiayu
- e. Dinas Pekerjaan Umum
- f. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j. Dinas Sosial
- k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Dinas Lingkungan Hidup
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- t. Dinas Arsip dan Perpustakaan
- u. Dinas Perikanan
- v. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- x. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- y. Sekretariat Daerah
- z. Inspektorat
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- ab. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- ac. Badan Pendapatan Daerah
- ad. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- ae. Sekretariat DPRD
- af. Kecamatan Brebes
- ag. Kecamatan Jatibarang
- ah. Kecamatan Wanasari
- ai. Kecamatan Songgom
- aj. Kecamatan Bulakamba
- ak. Kecamatan Tanjung
- al. Kecamatan Losari
- am. Kecamatan Kersana
- an. Kecamatan Ketanggungan
- ao. Kecamatan Banjarharjo
- ap. Kecamatan Larangan
- aq. Kecamatan Tonjong
- ar. Kecamatan Bumiayu
- as. Kecamatan Paguyangan
- at. Kecamatan Sirampog
- au. Kecamatan Bantarkawung
- av. Kecamatan Salem
- aw. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2024 yaitu basis akrual untuk Neraca, LO dan LPE.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD atau dikeluarkan oleh SKPD.

3. Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Aset

Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan aset dilakukan :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - a) Dividen Tunai;
 - b) Dividen Saham; dan
 - c) Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).



- 4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.



4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat :

- a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
- d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat :

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- 6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

b. Kewajiban

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. **Ekuitas**

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

d. **Pendapatan LRA**

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

e. Belanja

Belanja diakui pada saat :

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

f. Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

g. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

h. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

i. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

j. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 3) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Contoh : Penerimaan kas atas pendapatan dengan metode *self assessment*,
Penerimaan kas yang tidak diterbitkan dokumen penetapannya.

2) Pendapatan-LO diakui pada akhir periode akuntansi, dengan alasan :

- a) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- b) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

Pendapatan-LO dapat diakui pada akhir periode akuntansi apabila timbulnya hak atas pendapatan terjadi pada saat :

a) Sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

k. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada :

- a) Saat timbulnya kewajiban;
- b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan penyesuaian.
- 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- 12) Belanja barang yang mempengaruhi perhitungan Beban Persediaan adalah :
- a) Belanja Barang
 - b) Belanja Barang BOS
 - c) Belanja Barang BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Persediaan
- 13) Barang Persediaan apabila dibelanjakan dengan belanja jasa/pemeliharaan maka dicatat sebagai Beban Persediaan dan mengurangi Beban Jasa/Beban Pemeliharaan yang bersangkutan.
- 14) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Jasa adalah :
- a) Belanja Jasa
 - b) Belanja Jasa BOS
 - c) Belanja Jasa BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa
- 15) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Pemeliharaan adalah :
- a) Belanja Pemeliharaan
 - b) Belanja Pemeliharaan BOS
 - c) Belanja Pemeliharaan BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan
- 16) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Perjalanan Dinas adalah :
- a) Belanja Perjalanan Dinas
 - b) Belanja Perjalanan Dinas BOS
 - c) Belanja Perjalanan Dinas BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas
- 17) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b) Beban Persediaan, selain Persediaan yang diadakan oleh Pemkab Brebes, Persediaan yang diperoleh dari hibah dicatat sebagai Beban Persediaan ketika Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- c) Beban Persediaan BLUD atas penggunaan barang yang bersumber dari dana BLUD.
- d) Beban Persediaan BOS atas penggunaan barang yang bersumber dari dana BOS.
- e) Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- f) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BLUD.
- g) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BOS.
- h) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
- j) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- k) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- l) Beban yang mempengaruhi perhitungan Beban Dibayar di Muka.

4. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang ditentukan sebagai berikut :

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer

- a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima;
- c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

7) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi dan selain objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

8) Penggolongan Kualitas Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;
- c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo;



- d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 9) Kualitas piutang pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun
 - b) Kualitas Kurang, Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 10) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, apabila mempunyai umur piutang pajak 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - d) Kualitas Piutang Macet apabila:
 - mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar belum diterbitkan.
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 11) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :
- a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
- 12) Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :

Piutang Bukan Pajak Khusus Objek Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3 tahun	Macet	100 %

Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2	Piutang dengan umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang dengan umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 3 Tahun	Macet	100 %

Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang belum jatuh tempo	Lancar	0,5 %
2	Piutang 0-1 tahun sejak jatuh tempo	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang di atas 1-2 tahun sejak jatuh tempo	Diragukan	50 %
4	Piutang di atas 2 tahun sejak jatuh tempo	Macet	100 %

Piutang Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %



2	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 5 Tahun	Macet	100 %

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan umur di atas 5 tahun	Macet	100 %

- 13) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan umur piutangnya.
- 14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pengukuran Beban Dibayar di Muka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan

e. Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan adalah *First In First Out* (FIFO). Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan penggunaan/pengeluaran, sehingga didapatkan saldo akhir persediaan, selanjutnya dikalikan nilai per unit.

Metode penyajian persediaan adalah sebagai berikut :

- 1) Disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 2) Disajikan sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- 3) Disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- 4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

g. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang

- a) Pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b) Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*).

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih.

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

h. Pengukuran Aset Tetap

Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

4) Batasan minimal kapitalisasi penambahan aset tetap (*capitalization thresholds*) setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp. 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp. 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp. 300.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya : - Barang bercorak kesenian - Hewan/Ternak/Tumbuhan - Buku dan Kepustakaan	Rp. 300.000,00 Tidak dibatasi Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

i. Penyukuran Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(*straight line method*) tanpa nilai residu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat (dalam tahunan)}}$$

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4.1**.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen dan sejenisnya. Selain itu Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman juga tidak disusutkan.

Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen, Buku-buku Perpustakaan, Hewan dan Ternak serta Tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan validasi untuk mengetahui yang rusak untuk dihapuskan.

Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik dan Barang Kerajinan disusutkan sesuai dengan ketentuan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap suatu aset tetap berupa renovasi/overhaul tidak diperkenankan melebihi masa manfaat aset tersebut.

Penambahan masa manfaat aset tetap atas *overhaul* dan renovasi disajikan pada **Lampiran 4.2**.

j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- 4) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - (d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 5) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (a) Asuransi;
 - (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 6) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

k. Properti Investasi

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- 9) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
 - (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - (a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - (b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - (c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 11) Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- 12) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

- 13) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 14) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 15) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan.
- 16) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
- 17) Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 18) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 19) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 20) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 21) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 22) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- 23) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 24) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, penentuan harga mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat,



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

- (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- 25) proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

l. Pengukuran Dana Cadangan

Pengukuran Dana Cadangan sebagai berikut:

- 1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

m. Pengukuran Aset Lainnya

Pengukuran Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

3) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Diukur sebesar nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset yang diserahkan atau diterima oleh Pemerintah dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih atau nilai wajar yang tercatat pada saat perjanjian atau pada saat penerimaan aset. dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

5) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) diukur dengan harga perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

6) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

7) Amortisasi Aset Lainnya

- (a) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.
- (b) Pengukuran nilai amortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- (c) Masa manfaat amortisasi atas Aset Tidak Berwujud selain software dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

n. Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban jangka pendek, meliputi:

a) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Kewajiban ini dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

c) Utang jangka pendek lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

3) Bagian lancar utang jangka panjang

Kewajiban ini diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Utang Beban

Kewajiban ini diukur sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Kewajiban Jangka Panjang. merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi:

a) Utang dalam negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban ini adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Utang luar negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

c) Utang jangka panjang lainnya

Kewajiban ini diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

o. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

p. Pengukuran Pendapatan-LRA

Semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh SKPD. Pendapatan ini meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran (STS).

2) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

q. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

r. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk kepentingan penyusunan LRA transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. sedangkan beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

s. Pengukuran Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

t. Pengukuran Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

u. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5. Setiap Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Diperlukan Untuk Memahami Laporan Keuangan

Koreksi Kesalahan.

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan Tidak Berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun SAL
- (2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- (3) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban, mempengaruhi posisi kas namun tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Hal ini dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.



- (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
- (7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- (8) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

b. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Brebes TA 2024 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kodifikasi dan klasifikasi akun pada laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta telah disesuaikan dengan Perbup Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Kodifikasi dan klasifikasi akun juga berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara rinci penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah Kabupaten Brebes TA 2024 adalah sebagai berikut.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.529.597.671.604,91	3.075.011.179.072,01

Realisasi pendapatan TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Pendapatan-LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	PAD	611.759.413.174,00	613.886.076.862,91	100,35	479.936.145.391,01
2	Pendapatan Transfer	2.920.966.697.177,00	2.912.114.432.742,00	99,70	2.580.519.687.681,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000,00	3.597.162.000,00	3597,16	14.555.346.000,00
Jumlah		3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91	3.075.011.179.072,01



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.532.826.110.351,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.529.597.671.604,91 atau sebesar 99,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp3.075.011.179.072,01 realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp454.586.492.532,90 atau sebesar 14,78%.

SKPD yang mengelola pendapatan daerah TA 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Pendapatan-LRA per SKPD

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	400.000.000,00	269.198.000,00	67,30
2	Dinas Kesehatan	116.947.367.423,00	122.034.282.603,00	104,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	192.608.246.497,00	207.810.663.023,91	107,89
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	27.600.000.000,00	27.515.951.695,00	99,70
5	DPU	150.000.000,00	150.505.000,00	100,34
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	48.672.000,00	97,34
7	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00	-	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.100.000.000,00	818.056.750,00	74,37
9	Dinas Perhubungan	4.152.000.000,00	1.407.780.000,00	33,91
10	Dinas Kominfotik	-	-	-
11	Dinas Koperasi Um Dan Perdagangan	9.000.000.000,00	6.070.546.400,00	67,45
12	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu	7.980.000.000,00	6.811.168.692,00	85,35
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2.170.000.000,00	1.274.094.931,00	58,71
14	Dinas Perikanan	800.000.000,00	820.004.682,00	102,50
15	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	695.570.000,00	408.697.500,00	58,76
16	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.000.000.000,00	1.797.501.370,00	89,88
17	Sekretariat Daerah	930.000.000,00	874.180.080,00	94,00
18	BPKAD	2.946.182.926.431,00	2.951.041.154.596,00	100,16
19	Badan Pendapatan Daerah	220.000.000.000,00	200.445.214.282,00	91,11
Jumlah		3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, dan PAD lainnya yang sah.

Realisasi pendapatan asli daerah TA 2024 adalah sebesar Rp613.886.076.862,91 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp611.759.413.174,00. Realisasi PAD TA 2024 dan 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tabel 5.3

PAD

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah				
1	Pajak Daerah	220.000.000.000,00	200.445.214.282,00	91,11	179.815.467.425,00
2	Retribusi Daerah	367.063.183.920,00	377.495.235.718,00	102,84	18.490.738.080,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.000.617.011,00	22.520.934.409,00	102,37	12.681.024.043,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	2.695.612.243,00	13.424.692.453,91	498,02	268.948.915.843,01
Jumlah		611.759.413.174,00	613.886.076.862,91	100,35	479.936.145.391,01

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah di Kabupaten Brebes berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada TA 2024 sebesar Rp200.445.214.282,00 atau sebesar 91,11% dari anggaran Rp220.000.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan Pajak Daerah				
1	Pajak Hotel	-	-	-	568.617.536,00
2	Pajak Restoran	-	-	-	6.839.408.823,00
3	Pajak Hiburan	-	-	-	506.850.680,00
4	Pajak Reklame	4.200.000.000,00	4.140.631.790,00	98,59	4.086.338.840,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	69.634.476.123,00
6	Pajak Parkir	-	-	-	527.671.946,00
7	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.354.159.066,00	104,17	1.027.815.270,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.700.000.000,00	1.744.092.348,00	102,59	1.468.066.365,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	65.000.000.000,00	67.015.329.099,00	103,10	54.692.342.726,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.000.000.000,00	38.685.969.196,00	62,40	40.463.879.116,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	85.800.000.000,00	87.505.032.783,00	101,99	-
Jumlah		220.000.000.000,00	200.445.214.282,00	91,11	179.815.467.425,00

Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan/tidak ada realisasi karena berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Retribusi Daerah penganggarnya dialihkan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

- a. Untuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dianggarkan sebesar Rp62.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp38.685.968.196,00 atau 62,40%, tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya proyek strategis Nasional (PSN) yaitu peralihan PTP IX ke PTP I dimana tarif BPHTB sebesar Rp0,00.
- b. Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dianggarkan sebesar Rp85.800.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.87.505.032.783,00 atau 101,99%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.300.000.000,00	8.833.291.321,00	106,43
2	PBJT-Tenaga Listrik	76.000.000.000,00	77.127.414.553,00	101,48
3	PBJT-Jasa Perhotelan	600.000.000,00	639.849.547,00	106,64
4	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.372.547,00	100,09
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	504.104.815,00	100,82
Jumlah		85.800.000.000,00	87.505.032.783,00	101,99

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah di Kabupaten Brebes adalah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada TA 2024 sebesar Rp377.495.235.718,00 atau sebesar 102,84% dari anggaran Rp367.063.183.920,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2024 dan 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.6
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Daerah				
1	Retribusi Jasa Umum	342.290.613.920,00	357.611.538.579,00	104,48	4.369.666.502,00
2	Retribusi Jasa Usaha	14.917.570.000,00	11.280.476.077,00	75,62	10.705.780.093,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	9.855.000.000,00	8.603.221.062,00	87,30	3.415.291.485,00
Jumlah		367.063.183.920,00	377.495.235.718,00	102,84	18.490.738.080,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada TA 2024 adalah sebesar Rp342.290.613.920,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp357.611.538.579,00 atau sebesar 104,48%. Realisasi pendapatan retribusi jasa umum TA 2024 dan 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.7
Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	337.155.613.920,00	355.485.791.129,00	105,44	1.234.420.111,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.075.000.000,00	792.389.450,00	73,71	461.135.541,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000.000,00	1.333.358.000,00	33,33	1.352.295.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	837.799.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	-	0,00	31.595.750,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	116.008.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	336.413.100,00
Jumlah		342.290.613.920,00	357.611.538.579,00	104,48	4.369.666.502,00

- (a) Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan baik yang berada di puskesmas maupun rumah sakit serta pelayanan tempat kesehatan lainnya. Untuk retribusi pelayanan kesehatan ini merupakan penerimaan pada RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, Dinkes-RSUD Ir. Soekarno, Dinkes-UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Dinkes-UPTD Klinik Pengobatan Paru dan Kusta serta pada Dinkes-Puskesmas se Kab. Brebes dengan realisasi sebesar Rp355.485.791.129,00 atau 105,44% dari anggaran sebesar Rp337.155.613.920,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.8
Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan per BLUD/UPTD

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinkes - Puskesmas BREBES	3.256.591.000,00	3.373.479.006,00	103,59
2	Dinkes - Puskesmas TANJUNG	3.599.999.973,00	3.396.411.839,00	94,34
3	Dinkes - Puskesmas BANJARHARJO	5.100.000.000,00	5.231.387.098,00	102,58
4	Dinkes - Puskesmas PAGUYANGAN	3.108.000.000,00	3.186.487.280,00	102,53
5	Dinkes - Puskesmas BUMIAYU	2.918.170.000,00	3.001.167.065,00	102,84



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
6	Dinkes - Puskesmas BANDUNGSARI	2.868.000.000,00	3.139.958.108,00	109,48
7	Dinkes - Puskesmas BANTARKAWUNG	4.206.452.000,00	4.223.444.109,00	100,40
8	Dinkes - Puskesmas BENTAR	2.217.398.000,00	2.361.125.110,00	106,48
9	Dinkes - Puskesmas BOJONGSARI	3.231.900.000,00	3.363.111.328,00	104,06
10	Dinkes - Puskesmas BUARAN	2.160.372.000,00	2.193.209.681,00	101,52
11	Dinkes - Puskesmas BULAKAMBA	3.641.585.000,00	3.734.762.336,00	102,56
12	Dinkes - Puskesmas CIKAKAK	3.009.700.000,00	3.223.276.013,00	107,10
13	Dinkes - Puskesmas CIKEUSAL KIDUL	3.760.750.000,00	4.376.766.059,00	116,38
14	Dinkes - Puskesmas JAGALEMPENI	2.065.431.000,00	2.203.507.979,00	106,69
15	Dinkes - Puskesmas JATIBARANG	3.529.253.450,00	3.986.319.716,00	112,95
16	Dinkes - Puskesmas JATIROKEH	4.327.200.000,00	4.614.198.758,00	106,63
17	Dinkes - Puskesmas KALIGANGSA	1.643.910.000,00	1.725.540.951,00	104,97
18	Dinkes - Puskesmas KALIMATI	1.005.147.000,00	1.081.951.537,00	107,64
19	Dinkes - Puskesmas KALIWADAS	1.812.206.000,00	1.863.807.865,00	102,85
20	Dinkes - Puskesmas KECIPIR	1.917.200.000,00	2.056.413.844,00	107,26
21	Dinkes - Puskesmas KEMURANG WETAN	1.620.000.000,00	1.337.737.674,00	82,58
22	Dinkes - Puskesmas KERSANA	4.300.000.000,00	4.133.599.690,00	96,13
23	Dinkes - Puskesmas KETANGGUNGAN	4.835.900.000,00	4.515.894.527,00	93,38
24	Dinkes - Puskesmas KLIKIRAN	1.564.775.000,00	1.472.755.986,00	94,12
25	Dinkes - Puskesmas KLUWUT	2.852.130.000,00	2.981.572.278,00	104,54
26	Dinkes - Puskesmas KUTAMENDALA	1.665.000.000,00	1.602.905.023,00	96,27
27	Dinkes - Puskesmas LARANGAN	4.818.100.000,00	4.723.098.968,00	98,03
28	Dinkes - Puskesmas LOSARI	4.200.000.000,00	4.029.679.998,00	95,94
29	Dinkes - Puskesmas LUWUNGGEDE	1.765.000.000,00	1.477.366.062,00	83,70
30	Dinkes - Puskesmas PEMARON	1.419.651.000,00	1.494.689.234,00	105,29
31	Dinkes - Puskesmas SALEM	2.373.202.000,00	2.635.678.836,00	111,06
32	Dinkes - Puskesmas SIDAMULYA	1.599.349.000,00	1.561.522.508,00	97,63
33	Dinkes - Puskesmas SIRAMPOG	3.650.000.000,00	3.463.776.906,00	94,90
34	Dinkes - Puskesmas SITANGGAL	3.507.872.000,00	3.990.458.804,00	113,76
35	Dinkes - Puskesmas SIWULUH	2.835.200.000,00	2.637.265.523,00	93,02
36	Dinkes - Puskesmas TONJONG	2.260.000.000,00	2.368.736.186,00	104,81
37	Dinkes - Puskesmas WANASARI	3.876.923.000,00	3.702.537.317,00	95,50
38	Dinkes - Puskesmas WINDUAJI	2.850.000.000,00	2.726.065.967,00	95,65
39	Dinkes - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	475.000.000,00	495.407.000,00	104,30
40	Dinkes - UPTD BALAI PENGOBATAN PARU DAN KUSTA	100.000.000,00	116.937.000,00	116,94
41	Dinkes - RSUD Ir. SOEKARNO	5.000.000.000,00	8.004.386.622,00	160,09
42	RSUD BREBES	192.608.246.497,00	206.440.160.919,00	107,18
43	RSUD BUMIAYU	27.600.000.000,00	27.237.232.419,00	98,69
Jumlah		337.155.613.920,00	355.485.791.129,00	105,44

- (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup pada TA 2024 sebesar Rp792.389.450,00 atau 73,71% dari anggaran Rp1.075.000.000,00. Realisasi retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan karena dasar penentuan target pendapatan sebesar Rp 1.075.000.000,00 adalah melihat potensi pendapatan retribusi persampahan yang digabungkan dengan tagihan PDAM sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Perbup ini belum bisa dilaksanakan karena masih adanya penolakan pemberlakuan Perbup tersebut dari Perwakilan Masyarakat yang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

tergabung dalam FORPAMBES (Forum Pelanggan Air Minum Brebes) sehingga pelaksanaan teknis penarikan retribusi persampahan yang digabungkan dengan tagihan PDAM belum bisa dilaksanakan yang menyebabkan target realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak tercapai.

- (c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum realisasinya sebesar Rp1.333.358.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 33,33%, realisasi ini kurang dari target yang dianggarkan dikarenakan kurangnya penegakan hukum terhadap keberadaan petugas parkir liar dan penentuan target retribusi parkir yang tidak berdasar kepada kajian.
 - (d) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ada realisasi dari target anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dikarenakan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku mulai awal tahun 2024 sehingga tidak lagi dilakukan pemungutan retribusi untuk alat pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR).
 - (e) Untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk tahun 2023 ada realisasinya sedangkan untuk tahun anggaran 2024 tidak ada realisasinya/tidak dianggarkan dikarenakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk ketiga retribusi tersebut ditiadakan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada TA 2024 adalah sebesar Rp14.917.570.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp11.280.476.077,00 atau sebesar 75,62%. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.9
Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.965.570.000,00	2.742.679.264,00	139,54	1.969.186.482,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	8.984.000.000,00	6.019.620.400,00	67,00	5.935.890.800,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	650.000.000,00	565.687.982,00	87,03	608.489.611,00
4	Retribusi Terminal	150.000.000,00	71.414.000,00	47,61	107.424.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	106.324.000,00	151,89	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	750.000.000,00	113.449.381,00	15,13	501.025.900,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000,00	194.085.500,00	38,82	187.451.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	3.008.000,00	150,40	2.018.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.820.000.000,00	1.429.843.550,00	78,56	1.368.294.300,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	26.000.000,00	34.364.000,00	132,17	26.000.000,00
Jumlah		14.917.570.000,00	11.280.476.077,00	75,62	10.705.780.093,00

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa SKPD yaitu BPKAD, DPU, Dinperwaskim, Setda, DPMPTSP, DLH dan DPKH. Adapun rincian realisasi pendapatan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.10
Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	BPKAD - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000.000,00	2.166.084.244,00	180,51
2	DLH - Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	25.667.300,00	102,67
3	DPU - Retribusi Pemakaian Alat	150.000.000,00	150.505.000,00	100,34
4	DINPERWASKIM - Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	48.672.000,00	97,34
5	SETDA-Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000,00	221.451.720,00	73,82
6	DPMPTSP-Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	125.000.000,00	5.449.000,00	4,36
7	DPKH-Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan	115.570.000,00	124.850.000,00	108,03
Jumlah		1.965.570.000,00	2.742.679.264,00	139,54

- (a) Pada BPKAD, retribusi penyewaan tanah dan bangunan dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.166.084.244,00 atau 180,51%, realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan :
- Adanya realisasi sewa ruko Eks PT. Marianaguna Ekacipta Persada terutama pada Pasar Ketanggungan dan Eks Terminal Bumiayu yang baru mengadakan perjanjian pada tahun 2024
 - Adanya penambahan realisasi sewa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah Lapangan Garuda Bantarkawung, Eks Pasar Kalierang Bumiayu maupun lapangan di Kelurahan Pasarbatang untuk kegiatan pasar malam/wahana hiburan.
 - Adanya penambahan realisasi pembayaran piutang atas sewa tanah eks bengkok guru, pembayaran sewa tanah pertanian eks bengkok kelurahan serta pembayaran sewa tanah milik pemda untuk usaha di desa Pebatan Kec. Wanasari.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- (b) Pada Setda, retribusi penyewaan tanah dan bangunan merupakan penerimaan dari sewa rumah dinas, sewa kantin/kios KPT (Kantor Pemerintahan Terpadu) dan penerimaan dari sewa gedung islamic centre dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp221.451.720,00 atau 73,82%, realisasinya masih kurang dari yang dianggarkan karena untuk penerimaan dari sewa gedung islamic centre belum memenuhi target dikarenakan masih belum banyak masyarakat yang menyewa/menggunakannya.
- (c) Pada DPMPTSP, retribusi penyewaan tanah dan bangunan yaitu berupa sewa tempat/lokasi untuk pemasangan reklame, dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 realisasinya sebesar Rp5.449.000,00 atau 4,36%, realisasi penerimaan ini tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pemasangan papan reklame mayoritas berada di jalan yang statusnya jalan nasional dan provinsi sedangkan DPMPTSP hanya menarik retribusi untuk penyelenggaraan reklame di jalan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikelola oleh Dinkopumdag dan DPKH dianggarkan sebesar Rp8.984.000.000,00 realisasinya sebesar Rp6.019.620.400,00 atau 67,00%. Pada DPKH dianggarkan sebesar Rp54.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.398.000,00 atau 102,59%. Sedangkan pada Dinkopumdag dianggarkan sebesar Rp8.930.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.964.222.400,00 atau 66,79% realisasinya kurang dari yang dianggarkan dikarenakan :
- Semakin berkurangnya konsumen di pasar mengakibatkan berkurangnya pedagang yang berjualan dipasar rakyat dikarenakan berubahnya cara beli masyarakat yang tadinya membeli barang di pasar menjadi secara online,
 - Semakin banyak dan tumbuhnya pasar desa di sekitar daerah konsumen pasar rakyat sehingga konsumen beralih belanja ke pasar yang lebih dekat
 - Kurang memadainya infrastruktur yang dimiliki, sehingga pasar rakyat terkesan kotor dan kumuh
 - Sejalan dengan musim kemarau yang sangat panjang dan daya beli masyarakat yang berkurang mengakibatkan aktifitas jual beli di pasar rakyat juga semakin berkurang
 - Berubahnya pola distribusi barang, yang tadinya pasar sebagai distributor berubah menjadi pengecer, karena banyak distributor barang menjual secara langsung di lapak yg dimilikinya
 - Tingginya target tidak sesuai dengan potensi yang di miliki
- c. Retribusi Terminal
- Retribusi terminal yang dikelola oleh Dinhub dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp71.414.000,00 atau 47,61%, realisasi ini kurang dari target yang dianggarkan dikarenakan hilangnya retribusi angkutan umum berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku mulai awal tahun 2024 sehingga yang bisa dipungut/dikenakan dari retribusi terminal hanya penerimaan dari sewa kios terminal.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinkopumdag dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp106.324.000 atau 151,89 %, realisasi ini melampaui dari yang dianggarkan dikarenakan semakin tertatanya fasilitas ruang parkir di dalam area pasar.

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Dinbudpar

dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 realisasinya sebesar Rp113.449.381,00 atau 15,13%, realisasinya tidak mencapai target dikarenakan wisma kencana Brebes mulai tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pelangi Hotel Internasional dimana pendapatan yang disetorkan ke kas daerahpun menyesuaikan dengan prosentase dari hasil pendapatan kotor yang diterima pada setiap bulannya sesuai yang tercantum pada surat perjanjian.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh DPKH dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp194.085.500,00 atau hanya 38,82% dikarenakan untuk penerimaan retribusi rumah potong hewan yang direncanakan dari Rumah Potong Unggas Limbangan Wetan belum ada realisasi penerimaannya disebabkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Rumah Potong Unggas antara Pemkab Brebes dengan CV. Agung Freshindo baru ditandatangani pada bulan November 2024. Adapun retribusi dari hasil pemotongan unggasnya sesuai dengan perjanjian akan dibayarkan ke Pemkab Brebes dengan sistem bagi hasil dari keuntungan setelah 1 tahun berjalan usaha pemotongannya dan sampai bulan Desember 2024 belum ada kegiatan pemotongan dikarenakan CV. Agung Freshindo masih proses melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan.

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikelola oleh Dindikpora dan Dinbudpar

dengan anggaran sebesar Rp1.820.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.429.843.550,00 atau 78,56%. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dindikpora dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 realisasinya sebesar Rp269.198.000,00 atau 67,30%, dikarenakan banyak pengguna kolam renang tirta kencana yang beralih ke kolam renang yang lain dikarenakan secara fasilitas lebih menuju ke kolam rekreasi, sedangkan di kolam renang tirta kencana digunakan untuk olahraga prestasi, disamping itu juga karena adanya pengguna atau venue (gor, stadion, kolam renang, lapangan tenis) yang membayar sewa tidak sesuai aturan yang ada.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Sedangkan pada Dinbudpar retribusi tempat rekreasi yang dianggarkan sebesar Rp1.420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.160.645.550,00 atau hanya mencapai 81,74% dikarenakan terjadi penurunan pengunjung yang signifikan disebabkan beberapa hal yaitu :

- Promosi destinasi wisata gagal sehingga objek wisata sepi
- Perubahan tren kunjungan (masyarakat sekarang kebanyakan memilih destinasi wisata yang menarik dan didalamnya terdapat fasilitas yang lengkap)
- kondisi destinasi wisata tidak semenarik dulu, perlu adanya wahana baru dan juga kurangnya biaya pemeliharaan destinasi wisata.

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi ini dikelola oleh DPKH merupakan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak dengan realisasi sebesar Rp34.364.000,00 atau 132,17% dari anggaran sebesar Rp26.000.000,00. Realisasi ini melampaui dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan ada penambahan dari kelebihan penjualan itik afkir di UPT Itik Limbangan Wetan Kec. Brebes.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebesar Rp9.855.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp8.603.221.062,00 atau sebesar 87,30%. Realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2024 dan 2023 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.11
Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	900.000,00
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	1.217.389.800,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.855.000.000,00	6.805.719.692,00	86,64	2.197.001.685,00
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	1.797.501.370,00	89,88	-
Jumlah		9.855.000.000,00	8.603.221.062,00	87,30	3.415.291.485,00

- a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum untuk tahun 2023 ada realisasi, namun untuk tahun 2024 retribusi ini ditiadakan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

karena sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk tahun 2023 ada realisasi namun tahun 2024 penganggarannya dialihkan ke Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggarkan sebesar Rp7.855.000.000,00 realisasinya sebesar Rp6.805.719.692,00 atau 86,64%.
- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.797.501.370,00 atau 89,88%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini direncanakan dari deviden Bank Jateng, BPR BKK Jateng, PD BPR-BKK Banjarharjo dan BPR Bank Brebes yang dianggarkan sebesar Rp22.000.617.011,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp22.520.934.409,00 atau 102,37%.

Anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.000.617.011,0 0	22.520.934.409,00	102,37	12.681.024.043,0 0
Jumlah		22.000.617.011,0 0	22.520.934.409,00	102,37	12.681.024.043,0 0

Merupakan penerimaan deviden dari Bank Jateng sebesar Rp12.875.291.739,00, deviden BPR BKK Jateng sebesar Rp520.318.327,00, deviden Perumda BPR Bank Brebes sebesar Rp738.868.089,00, deviden dari PT BPR BKK Banjarharjo sebesar Rp279.878.343,00, deviden dari Perumda percetakan Puspa Grafika sebesar Rp356.772.612,00 serta setoran deviden tahun 2022 dan tahun 2023 dari Perumda Air Minum Tirta Baribis sebesar Rp7.749.805.299,00.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp13.424.692.453,91 atau sebesar 498,02% dari anggaran Rp2.695.612.243,00. Lain-lain PAD yang sah TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tabel 5.13
Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				-
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	350.000.000,00	526.403.700,00	150,40	1.065.255.075,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	630.000.000,00	652.728.360,00	103,61	730.170.060,00
3	Jasa Giro	615.612.243,00	1.984.015.484,00	322,28	1.614.681.807,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	1.215.927,00
5	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	3.319.178.055,00	331,92	1.624.480.487,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	175.436.924,00	175,44	54.200.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	900.647.201,00	100,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	1.512.381,00	100,00	-
9	Pendapatan dari Pengembalian	-	3.405.719.712,00	100,00	3.275.454.407,00
10	Pendapatan BLUD	-	1.875.106.192,91	100,00	259.596.490.557,01
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	570.354.976,00	100,00	986.967.523,00
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	13.589.468,00	100,00	-
Jumlah		2.695.612.243,00	13.424.692.453,91	498,02	268.948.915.843,01

Rincian dari masing-masing realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Hasil penjualan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp526.403.700,00 atau 150,40% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00, merupakan penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, penjualan alat berat serta penjualan barang bekas bangunan. Adapun hasil penjualan dari aset daerah yang tidak dipisahkan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.14
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	212.079.000,00	141,39	818.941.276,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	60.008.000,00	120,02	137.043.799,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	254.316.700,00	169,54	109.270.000,00
Jumlah		350.000.000,00	526.403.700,00	150,40	1.065.255.075,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- (a) Untuk hasil penjualan peralatan dan mesin merupakan penjualan alat-alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga serta alat kedokteran dan kesehatan yang kondisinya rusak berat/yang sudah tidak bisa digunakan lagi terealisasi sebesar Rp212.079.000,00 atau 141,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Penerimaan ini melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan untuk penjualan alat-alat angkutan/kendaraan bermotor penjualannya melalui proses lelang di KPKNL Tegal sehingga hasil yang diperolehpun berdasarkan nilai lelang yang diterima. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan dari SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.15
Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BPKAD	212.079.000,00	807.441.276,00
2	Dinpermades	-	5.000.000,00
3	Inspektorat	-	6.500.000,00
Jumlah		212.079.000,00	818.941.276,00

- (b) Untuk Hasil Penjualan Gedung dan bangunan merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan/bongkaran terealisasi sebesar Rp60.008.000,00 atau 120,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
- (c) Hasil penjualan aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp254.316.700,00 atau 169,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 merupakan penjualan hasil Balai Benih Ikan (BBI) Malahayu dan penjualan hasil produksi tambak dinas yang dikelola oleh Dinas Perikanan. Penerimaan ini melampaui dari target anggaran dikarenakan budidaya udang pada tahun 2024 lebih optimal karena pembangunan petak budidaya udang vanamei di tambak dinas pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2024 hasil panen udang lebih banyak atau berhasil, keberhasilan panen udang pada tahun 2024 juga disebabkan oleh penebaran udang pada akhir tahun 2023 yang dipanen di tahun 2024, sehingga menambah hasil panen. Sesungguhnya penjualan ini bukan merupakan penjualan aset tetap namun penjualan barang persediaan.
- (2) Penerimaan hasil kerja sama daerah dengan PDAM Tirta Utama Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp652.728.360,00 atau 103,61% dari anggaran sebesar Rp630.000.000,00 yang merupakan dana kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sumber air suci desa Dawuhan dan Kaligiri Kecamatan Sirampog.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- (3) Penerimaan jasa giro kas daerah terealisasi sebesar Rp1.984.015.484,00 atau 322,28% dari anggaran sebesar Rp615.612.243,00, merupakan penerimaan jasa giro pada kas daerah dan jasa giro pada kas di bendahara. Penerimaan ini melampaui dari target anggaran disebabkan adanya penempatan deposito lebih intens dengan memanfaatkan *idle cash* di kasda, sehingga jasa giro yang didapatkanpun meningkat.
- (4) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berupa penerimaan dari bunga deposito sebesar Rp3.319.178.055,00 atau 331,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, merupakan penerimaan bunga deposito pada Bank Jateng cabang Brebes. Penerimaan ini melampaui dari target yang ditetapkan dikarenakan penempatan deposito lebih intens dengan memanfaatkan *idle cash* di kasda, banyaknya *idle cash* ini karena mundurnya jadwal belanja pada beberapa SKPD sehingga bisa dimaksimalkan untuk penempatan deposito.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp175.436.924,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 175,44%, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.16
Rincian Penerimaan TGR

No	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp).
1	Setoran TP TGR an Sugianto	BPKAD	31.869.500,00
2	Setoran TP TGR an Suharyanto	KEC. WANASARI	624.424,00
3	Setoran TP TGR an Jaya Suyatno	BPKAD	15.000.000,00
4	Setoran TP TGR an H.AFS Noval Djuwawin	BPKAD	80.000.000,00
5	Setoran TP TGR an H. Rosichin	BPKAD	20.745.500,00
6	Setoran TP TGR an Anjar Asmoro P, SE.	BPKAD	27.197.500,00
Jumlah			175.436.924,00

- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp900.647.201,00.
- (7) Pendapatan denda pajak daerah terealisasi sebesar Rp1.512.381,00 merupakan pendapatan denda pada PBB P2
- (8) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp3.405.719.712,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan penerimaan pengembalian lainnya atas kegiatan tahun-tahun lalu serta semua penerimaan lain-lain baik dari penyeteroran dari SKPD maupun dari pihak ketiga.
- (9) Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp1.875.106.192,91 merupakan penerimaan pada RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan penerimaan pada Dinkes-UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Adapun rincian penerimaan untuk masing-masing BLUD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.17
Rincian Pendapatan BLUD

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	RSUD Brebes	1.370.502.104,91	131.059.567.686,01
2	RSUD Bumiayu	278.719.276,00	24.053.985.263,00
3	Dinkes - RSUD Ir. Soekarno	5.580,00	-
4	Dinkes - UPTD Puskesmas Brebes (holding)	-	19.317.439.606,00
5	Dinkes - UPTD Puskesmas Tanjung (holding)	-	23.823.352.745,00
6	Dinkes - UPTD Puskesmas Banjarharjo (holding)	-	33.259.521.808,00
7	Dinkes - UPTD Puskesmas Bumiayu (holding)	-	14.813.249.236,00
8	Dinkes - UPTD Puskesmas Paguyangan (holding)	-	13.269.374.213,00
9	Dinkes - Puskesmas BREBES	9.715.544,00	-
10	Dinkes - Puskesmas TANJUNG	6.886.435,00	-
11	Dinkes - Puskesmas BANJARHARJO	7.116.101,00	-
12	Dinkes - Puskesmas PAGUYANGAN	5.376.551,00	-
13	Dinkes - Puskesmas BUMIAYU	5.443.995,00	-
14	Dinkes - Puskesmas BANDUNGSARI	2.718.183,00	-
15	Dinkes - Puskesmas BANTARKAWUNG	6.235.283,00	-
16	Dinkes - Puskesmas BENTAR	3.704.790,00	-
17	Dinkes - Puskesmas BOJONGSARI	6.397.773,00	-
18	Dinkes - Puskesmas BUARAN	3.755.408,00	-
19	Dinkes - Puskesmas BULAKAMBA	7.426.655,00	-
20	Dinkes - Puskesmas CIKAKAK	6.219.185,00	-
21	Dinkes - Puskesmas CIKEUSAL KIDUL	12.153.738,00	-
22	Dinkes - Puskesmas JAGALEMPENI	3.549.101,00	-
23	Dinkes - Puskesmas JATIBARANG	7.575.416,00	-
24	Dinkes - Puskesmas JATIROKEH	7.370.649,00	-
25	Dinkes - Puskesmas KALIGANGSA	25.395.907,00	-
26	Dinkes - Puskesmas KALIMATI	-	-
27	Dinkes - Puskesmas KALIWADAS	3.559.246,00	-
28	Dinkes - Puskesmas KECIPIR	3.219.893,00	-
29	Dinkes - Puskesmas KEMURANG WETAN	2.253.482,00	-
30	Dinkes - Puskesmas KERSANA	9.992.185,00	-
31	Dinkes - Puskesmas KETANGGUNGAN	6.575.924,00	-
32	Dinkes - Puskesmas KLIKIRAN	742.862,00	-
33	Dinkes - Puskesmas KLUWUT	5.545.376,00	-
34	Dinkes - Puskesmas KUTAMENDALA	2.828.689,00	-
35	Dinkes - Puskesmas LARANGAN	10.549.993,00	-
36	Dinkes - Puskesmas LOSARI	10.677.896,00	-
37	Dinkes - Puskesmas LUWUNGGEDE	2.857.555,00	-
38	Dinkes - Puskesmas PEMARON	1.824.202,00	-
39	Dinkes - Puskesmas SALEM	3.868.589,00	-
40	Dinkes - Puskesmas SIDAMULYA	1.729.620,00	-
41	Dinkes - Puskesmas SIRAMPOG	5.454.806,00	-
42	Dinkes - Puskesmas SITANGGAL	6.254.750,00	-
43	Dinkes - Puskesmas SIWULUH	5.511.520,00	-
44	Dinkes - Puskesmas TONJONG	3.039.117,00	-
45	Dinkes - Puskesmas WANASARI	8.523.313,00	-
46	Dinkes - Puskesmas WINDUAJI	3.829.500,00	-
Jumlah		1.875.106.192,91	259.596.490.557,01



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- (10) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah terealisasi sebesar Rp570.354.976,00 yang merupakan penerimaan setoran dari hasil temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan setoran atas temuan Inspektorat, penerimaan pendapatan denda serta penerimaan lainnya. Atas pendapatan denda tersebut termasuk di dalamnya pendapatan uji coba opsen 2024 yang akan diterapkan di tahun 2025. Pendapatan opsen ini dicatat pada akun denda pelanggaran perda karena tidak terdapat kode rekening yang sesuai. Rincian pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah disajikan dalam **lampiran 5.1**
- (11) Pendapatan Hasil pengelolaan dana bergulir ada realisasi sebesar Rp13.589.468,00 merupakan penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir pada Dinperinaker dan DPKP.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2024 adalah sebesar Rp2.912.114.432.742,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp2.920.966.697.177,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.18
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.591.275.076.177,00	2.609.552.585.753,00	100,71	2.322.199.357.153,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	329.691.621.000,00	302.561.846.989,00	91,77	258.320.330.528,00
Jumlah		2.920.966.697.177,00	2.912.114.432.742,00	99,70	2.580.519.687.681,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2024 adalah sebesar Rp2.609.552.585.753,00 atau 100,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.591.275.076.177,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.19
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	2.226.055.957.177,00	2.255.778.391.253,00	101,34	1.982.277.753.553,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.837.859.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Dana Desa	342.339.270.000,00	342.334.270.000,00	100,00	334.083.744.600,00
4	Insentif Fiskal	22.879.849.000,00	11.439.924.500,00	50,00	-
Jumlah		2.591.275.076.177,00	2.609.552.585.753,00	100,71	2.322.199.357.153,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Aturan yang mendasari untuk penetapan besarnya alokasi dana perimbangan TA 2024 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum
- 5) PMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
- 6) PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- 8) PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana transfer umum dan DBH
- 9) PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Anggaran pendapatan dana perimbangan sebesar Rp2.226.055.957.177,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp2.255.778.391.253,00 atau sebesar 101,34%. Realisasi pendapatan dana perimbangan tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tabel 5.20
Rincian Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan Dana Perimbangan				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.114.669.000,00	38.639.108.000,00	116,68	40.545.351.265,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.474.302.476.000,00	1.491.148.723.358,00	101,14	1.331.727.139.428,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	207.835.744.200,00	204.793.603.315,00	98,54	108.178.591.500,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	510.803.067.977,00	521.196.956.580,00	102,03	501.826.671.360,00
Jumlah		2.226.055.957.177,00	2.255.778.391.253,00	101,34	1.982.277.753.553,00

- (1) Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum-DBH disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.21
Rincian Dana Transfer Umum- DBH

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.867.628.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	16.483.845.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.026.324.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.334.275.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	50.606.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	81.907.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	77.371.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	879.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	405.282.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.310.985.000,00
Jumlah		38.639.108.000,00

- (2) Realisasi pendapatan Dana Transfer Umum – DAU sebesar Rp1.491.148.723.358,00 atau 101,14% dari anggaran sebesar Rp1.474.302.476.000,00.
- (3) Realisasi pendapatan Dana Transfer Khusus – DAK Fisik sebesar Rp204.793.603.315,00 dari anggaran sebesar Rp207.835.744.200,00 atau 98,54%, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.22
Rincian DAK Fisik per Bidang

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	529.836.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.663.117.815,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.329.230.115,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.098.002.077,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	12.187.781.560,00
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.592.120.629,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	57.811.756.570,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.116.260.640,00
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	14.853.785.830,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.408.382.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.708.052.471,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.390.000.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.189.559.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	46.915.718.608,00
Jumlah		204.793.603.315,00

- (4) Realisasi pendapatan Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik sebesar Rp521.196.956.580,00 atau 102,03% dari anggaran sebesar Rp510.803.067.977,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.23
Rincian DAK Non Fisik per Bidang

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	202.150.308.463,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.547.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	202.413.326.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	15.132.276.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.070.762.215,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	11.532.360.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.594.697.025,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	17.509.458.803,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	500.824.400,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	566.291.944,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	988.175.075,00
12	DAK Non Fisik-PK2UMK	-
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	315.000.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	32.845.976.655,00
Jumlah		521.196.956.580,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

Untuk TA 2024 penerimaan DID tidak dianggarkan, sedangkan realisasi untuk TA 2023 adalah sebesar Rp5.837,859.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan TA 2024 sebesar Nihil.

5.1.1.2.1.4 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan TA 2024 sebesar Nihil.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat untuk TA 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Anggaran pendapatan Dana Desa adalah sebesar Rp342.339.270.000,00 dengan realisasinya adalah Rp342.334.270.000,00 atau sebesar 100,00%.

Adapun untuk TA 2023 dana desa yang diterima oleh Kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp334.083.744.600,00.

5.1.1.2.1.6 Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Realisasi Insentif fiskal TA 2024 adalah sebesar Rp11.439.924.500,00 atau 50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.679.849.000,00. Dana Insentif Fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar 50% karena kurangnya syarat salur sehingga tidak mendapat transfer dari pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Untuk TA 2023 pemerintah Kabupaten Brebes tidak mendapatkan alokasi Insentif Fiskal dari pemerintah pusat.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp329.691.621.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp302.561.846.989,00 atau sebesar 91,77%.

Pendapatan transfer antar daerah TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.24
Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	273.301.071.000,00	247.112.559.819,00	90,42	241.972.327.482,00
2	Bantuan Keuangan	56.390.550.000,00	55.449.287.170,00	98,33	16.348.003.046,00
Jumlah		329.691.621.000,00	302.561.846.989,00	91,77	258.320.330.528,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi pendapatan bagi hasil TA 2024 sebesar Rp247.112.559.819,00 atau sebesar 90,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp273.301.071.000,00. Pendapatan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.25
Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	62.246.488.000,00	47.268.677.253,00	75,94	52.156.840.626,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.079.476.000,00	34.409.447.341,00	83,76	40.647.522.127,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	68.712.860.000,00	68.908.571.725,00	100,28	59.393.729.308,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	148.191.000,00	137.533.065,00	92,81	146.494.243,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	101.114.056.000,00	96.388.330.435,00	95,33	89.627.741.178,00
Jumlah		273.301.071.000,00	247.112.559.819,00	90,42	241.972.327.482,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan TA 2024 adalah sebesar Rp55.449.287.170,00 atau sebesar 98,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.390.550.000,00. Pendapatan bantuan keuangan ini yaitu berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, dengan rincian penerimaan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Rincian Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi (TMMD)	750.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PMD)	2.814.407.000,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	586.089.240,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	727.265.386,00
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	728.446.749,00
6	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	618.824.330,00
7	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	269.143.725,00
8	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	268.400.758,00
9	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	2.424.273.787,00
10	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	2.423.324.240,00
11	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU)	569.973.859,00
12	Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2024 (PU)	1.696.952.570,00
13	Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2024 (PU)	2.907.823.077,00
14	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PU) Tahun 2024	2.344.356.960,00
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2024 (Pam Desa Pamulihan)	626.268.437,00
16	Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2024 (PMD)	4.261.991.000,00
17	Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2024 (PU)	1.699.709.084,00
18	Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2024 (PU)	1.443.923.437,00
19	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PMT Anak Sekolah)	750.000.000,00
20	Bantuan Keuangan dari Provinsi 2024 (TMMD)	250.000.000,00
21	Bantuan Keuangan dari Provinsi Th 2024 (SPAM Desa Kamal)	628.002.025,00
22	Bantuan Keuangan dari Provinsi Thn 2024 (Sub Sis Kali Kamal)	1.329.939.006,00
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi 2024 (Sengkuyung)	21.982.500,00
24	Bantuan Keuangan dari Provinsi 2024 (Mebelair SD)	18.581.930.000,00
25	Bantuan Keuangan dari Provinsi 2024 (Pendidikan)	6.726.260.000,00
Jumlah		55.449.287.170,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp3.597.162.000,00 atau 3.597,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah ini terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp Rp3.597.162.000,00 atau 3.597,16% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 merupakan pendapatan hibah air minum untuk perkotaan dari pemerintah pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Merupakan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk TA 2024 adalah Nihil.

5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	3.481.539.341.741,00	2.989.014.635.072,00

Belanja Daerah TA 2024 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode TA 2024 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu TA, dengan realisasi sebesar Rp3.481.539.341.741,00 atau 95,07% dari anggaran belanja sebesar Rp3.662.126.927.162,00 dan naik 16,48% dari realisasi tahun lalu disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.27
Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.606.037.753.698,00	2.455.236.221.187,00	94,21	2.118.778.276.541,00
2	Belanja Modal	488.108.779.988,00	474.550.496.338,00	97,22	357.922.041.899,00
3	Belanja Tak Terduga	5.142.543.354,00	325.894.038,00	6,34	1.187.275.000,00
4	Belanja Transfer	562.837.850.122,00	551.426.730.178,00	97,97	511.127.041.632,00
Jumlah		3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07	2.989.014.635.072,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Realisasi Belanja operasi TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.455.236.221.187,00 dan Rp2.118.778.276.541,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.28
Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.399.130.128.459,00	1.292.370.529.596,00	92,37	1.114.115.933.151,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.018.352.436.437,00	978.019.451.219,00	96,04	847.763.670.560,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5	Belanja Hibah	177.579.398.802,00	175.473.330.372,00	98,81	149.920.650.830,00
6	Belanja Bantuan Sosial	10.975.790.000,00	9.372.910.000,00	85,40	6.978.022.000,00
Jumlah		2.606.037.753.698,00	2.455.236.221.187,00	94,21	2.118.778.276.541,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.292.370.529.596,00 atau 92,37 % dari anggaran sebesar Rp1.399.130.128.459,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.29
Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	967.523.955.170,00	876.935.088.994,00	90,64	734.964.130.409,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	135.473.747.200,00	125.531.141.712,00	92,66	116.839.789.604,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	248.104.172.141,00	244.826.990.731,00	98,68	216.913.190.055,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.518.953.000,00	34.428.661.950,00	96,93	34.998.476.535,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	987.529.994,00	894.929.994,00	90,62	1.515.132.613,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	756.000.000,00	680.500.000,00	90,01	738.500.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	10.765.770.954,00	9.073.216.215,00	84,28	8.146.713.935,00
Jumlah		1.399.130.128.459,00	1.292.370.529.596,00	92,37	1.114.115.933.151,00

Rincian realisasi untuk masing-masing obyek belanja pegawai per SKPD disajikan dalam lampiran 5.2.

Tabel 5.30
Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	RSUD Brebes	1.247.400.000,00	1.062.534.100,00	850.880.255,00
2	RSUD Bumiayu	7.065.000.000,00	6.232.133.024,00	5.023.027.585,00
3	Dinkes - UPTD Puskesmas Brebes (holding)	-	-	726.008.297,00
4	Dinkes - UPTD Puskesmas Tanjung (holding)	-	-	299.676.334,00
5	Dinkes - UPTD Puskesmas Banjarharjo (holding)	-	-	881.296.901,00
6	Dinkes - UPTD Puskesmas Bumiayu (holding)	-	-	186.403.272,00
7	Dinkes - UPTD Puskesmas Paguyangan (holding)	-	-	179.421.291,00
8	Dinkes - Puskesmas BREBES	148.696.000,00	114.070.062,00	-
9	Dinkes - Puskesmas TANJUNG	86.360.000,00	51.525.665,00	-
10	Dinkes - Puskesmas BANJARHARJO	87.632.000,00	83.620.659,00	-
11	Dinkes - Puskesmas PAGUYANGAN	75.000.000,00	44.615.141,00	-
12	Dinkes - Puskesmas BUMIAYU	80.940.098,00	40.470.057,00	-
13	Dinkes - Puskesmas BANDUNGSARI	45.540.000,00	36.471.180,00	-
14	Dinkes - Puskesmas BANTARKAWUNG	124.590.407,00	57.372.913,00	-
15	Dinkes - Puskesmas BENTAR	46.135.186,00	37.843.563,00	-
16	Dinkes - Puskesmas BOJONGSARI	54.000.000,00	48.816.923,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
17	Dinkes - Puskesmas BUARAN	42.452.095,00	29.007.130,00	-
18	Dinkes - Puskesmas BULAKAMBA	84.024.228,00	55.795.835,00	-
19	Dinkes - Puskesmas CIKAKAK	73.600.000,00	44.435.338,00	-
20	Dinkes - Puskesmas CIKEUSAL KIDUL	100.750.000,00	66.484.637,00	-
21	Dinkes - Puskesmas JAGALEMPENI	34.400.000,00	31.482.050,00	-
22	Dinkes - Puskesmas JATIBARANG	70.496.000,00	52.677.372,00	-
23	Dinkes - Puskesmas JATIROKEH	104.260.000,00	101.979.925,00	-
24	Dinkes - Puskesmas KALIGANGSA	53.204.000,00	46.953.606,00	-
25	Dinkes - Puskesmas KALIMATI	22.296.000,00	18.093.729,00	-
26	Dinkes - Puskesmas KALIWADAS	35.624.241,00	27.357.661,00	-
27	Dinkes - Puskesmas KECIPIR	33.000.000,00	30.516.860,00	-
28	Dinkes - Puskesmas KEMURANG WETAN	28.860.000,00	19.153.581,00	-
29	Dinkes - Puskesmas KERSANA	70.500.000,00	59.665.329,00	-
30	Dinkes - Puskesmas KETANGGUNGAN	86.700.000,00	66.772.317,00	-
31	Dinkes - Puskesmas KLIKIRAN	40.740.000,00	34.994.188,00	-
32	Dinkes - Puskesmas KLUWUT	48.000.000,00	45.094.953,00	-
33	Dinkes - Puskesmas KUTAMENDALA	35.000.000,00	26.576.927,00	-
34	Dinkes - Puskesmas LARANGAN	84.500.000,00	84.076.061,00	-
35	Dinkes - Puskesmas LOSARI	144.326.583,00	57.593.131,00	-
36	Dinkes - Puskesmas LUWUNGGEDE	20.000.000,00	18.150.512,00	-
37	Dinkes - Puskesmas PEMARON	24.792.000,00	21.734.124,00	-
38	Dinkes - Puskesmas SALEM	43.973.972,00	40.709.594,00	-
39	Dinkes - Puskesmas SIDAMULYA	31.056.000,00	20.752.448,00	-
40	Dinkes - Puskesmas SIRAMPOG	55.000.000,00	51.415.256,00	-
41	Dinkes - Puskesmas SITANGGAL	75.000.000,00	59.586.204,00	-
42	Dinkes - Puskesmas SIWULUH	45.100.000,00	39.254.651,00	-
43	Dinkes - Puskesmas TONJONG	36.000.000,00	23.653.751,00	-
44	Dinkes - Puskesmas WANASARI	135.822.144,00	57.605.369,00	-
45	Dinkes - Puskesmas WINDUAJI	45.000.000,00	32.170.389,00	-
Jumlah		10.765.770.954,00	9.073.216.215,00	8.146.713.935,00

Adapun rincian Belanja Pegawai BLUD untuk berdasarkan obyek belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.31
Rincian Belanja Pegawai BLUD per obyek belanja

No	SKPD / Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pegawai BLUD				
1	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	900.000.000,00	864.184.100,00	96,02
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	200.000.000,00	133.955.792,00	66,98
3	DINKES - UPTD PUSKESMAS SE KAB. BREBES	2.189.450.954,00	1.586.929.091,00	72,48
	Jumlah	3.289.450.954,00	2.585.068.983,00	78,59
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
1	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	347.400.000,00	198.350.000,00	57,10
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	6.865.000.000,00	6.098.177.232,00	88,83
3	DINKES - UPTD PUSKESMAS SE KAB. BREBES	263.920.000,00	191.620.000,00	72,61
	Jumlah	7.476.320.000,00	6.488.147.232,00	86,78
Jumlah Belanja Pegawai BLUD		10.765.770.954,00	9.073.216.215,00	84,28



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp978.019.451.219,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp1.018.352.436.437,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.32
Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	141.386.549.093,00	133.401.238.250,00	94,35	99.864.295.121,00
2	Belanja Jasa	296.886.509.719,00	281.774.370.063,00	94,91	266.596.499.093,00
3	Belanja Pemeliharaan	37.034.139.895,00	36.253.721.531,00	97,89	37.965.574.530,00
4	Belana Perjalanan Dinas	68.657.312.122,00	64.386.052.832,00	93,78	44.325.760.627,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.831.639.146,00	12.802.627.319,00	99,77	2.371.307.442,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	152.822.192.554,00	152.820.387.572,00	100,00	153.773.482.028,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.734.093.908,00	296.581.053.652,00	96,06	242.866.751.719,00
Jumlah		1.018.352.436.437,00	978.019.451.219,00	96,04	847.763.670.560,00

Rincian belanja barang dan jasa TA 2024 disajikan pada **lampiran 5.3**
Rincian realisasi belanja barang dan jasa BOS TA 2024 disajikan dalam **lampiran 5.4**
Adapun realisasi belanja barang dan jasa BLUD untuk masing-masing BLUD dirinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.33
Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	RSUD Brebes	179.578.406.500,00	176.939.182.098,00	117.426.293.166,00
2	RSUD Bumiayu	19.360.000.000,00	19.135.289.603,00	25.460.955.377,00
3	Dinkes - RSUD Ir. Soekarno	4.500.000.000,00	4.395.656.972,00	-
4	Dinkes - UPTD Puskesmas Brebes (holding)	-	-	19.070.296.752,00
5	Dinkes - UPTD Puskesmas Tanjung (holding)	-	-	22.344.512.335,00
6	Dinkes - UPTD Puskesmas Banjarharjo (holding)	-	-	31.394.577.353,00
7	Dinkes - UPTD Puskesmas Bumiayu (holding)	-	-	14.124.250.563,00
8	Dinkes - UPTD Puskesmas Paguyangan (holding)	-	-	13.045.866.173,00
9	Dinkes - Puskesmas BREBES	2.745.278.191,00	2.737.248.101,00	-
10	Dinkes - Puskesmas TANJUNG	3.462.331.647,00	2.990.512.101,00	-
11	Dinkes - Puskesmas BANJARHARJO	4.632.399.963,00	4.581.600.828,00	-
12	Dinkes - Puskesmas PAGUYANGAN	2.962.814.000,00	2.694.266.089,00	-
13	Dinkes - Puskesmas BUMIAYU	2.733.753.992,00	2.478.382.996,00	-
14	Dinkes - Puskesmas BANDUNGSARI	2.680.332.347,00	2.637.110.368,00	-
15	Dinkes - Puskesmas BANTARKAWUNG	4.022.844.451,00	3.688.643.799,00	-
16	Dinkes - Puskesmas BENTAR	2.192.964.869,00	2.137.276.667,00	-
17	Dinkes - Puskesmas BOJONGSARI	3.134.361.236,00	2.959.982.703,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
18	Dinkes - Puskesmas BUARAN	2.088.588.024,00	1.744.762.872,00	-
19	Dinkes - Puskesmas BULAKAMBA	3.633.710.773,00	3.260.787.521,00	-
20	Dinkes - Puskesmas CIKAKAK	2.919.541.910,00	2.744.200.705,00	-
21	Dinkes - Puskesmas CIKEUSAL KIDUL	3.541.966.120,00	3.529.479.987,00	-
22	Dinkes - Puskesmas JAGALEMPENI	1.853.891.833,00	1.813.064.846,00	-
23	Dinkes - Puskesmas JATIBARANG	2.955.589.000,00	2.902.503.036,00	-
24	Dinkes - Puskesmas JATIROKEH	3.966.940.000,00	3.841.534.639,00	-
25	Dinkes - Puskesmas KALIGANGSA	1.479.984.061,00	1.402.146.452,00	-
26	Dinkes - Puskesmas KALIMATI	954.803.839,00	954.063.095,00	-
27	Dinkes - Puskesmas KALIWADAS	1.699.471.188,00	1.502.393.445,00	-
28	Dinkes - Puskesmas KECIPIR	2.047.266.758,00	1.950.359.815,00	-
29	Dinkes - Puskesmas KEMURANG WETAN	1.696.460.724,00	1.250.595.927,00	-
30	Dinkes - Puskesmas KERSANA	4.160.834.226,00	3.462.729.184,00	-
31	Dinkes - Puskesmas KETANGGUNGAN	4.405.154.416,00	3.997.869.578,00	-
32	Dinkes - Puskesmas KLIKIRAN	1.490.779.913,00	1.376.653.354,00	-
33	Dinkes - Puskesmas KLUWUT	2.769.180.000,00	2.678.939.804,00	-
34	Dinkes - Puskesmas KUTAMENDALA	1.643.479.370,00	1.364.933.891,00	-
35	Dinkes - Puskesmas LARANGAN	4.551.336.902,00	3.946.436.343,00	-
36	Dinkes - Puskesmas LOSARI	4.165.933.260,00	3.576.110.631,00	-
37	Dinkes - Puskesmas LUWUNGGEDE	1.865.225.835,00	1.310.911.941,00	-
38	Dinkes - Puskesmas PEMARON	1.360.068.337,00	1.319.633.993,00	-
39	Dinkes - Puskesmas SALEM	2.374.661.699,00	2.369.181.889,00	-
40	Dinkes - Puskesmas SIDAMULYA	1.486.946.809,00	1.318.028.759,00	-
41	Dinkes - Puskesmas SIRAMPOG	3.415.593.000,00	2.940.014.584,00	-
42	Dinkes - Puskesmas SITANGGAL	3.304.107.765,00	3.165.691.551,00	-
43	Dinkes - Puskesmas SIWULUH	2.663.024.160,00	2.113.372.146,00	-
44	Dinkes - Puskesmas TONJONG	2.179.947.000,00	2.091.906.997,00	-
45	Dinkes - Puskesmas WANASARI	3.285.737.790,00	3.016.152.907,00	-
46	Dinkes - Puskesmas WINDUAJI	2.768.382.000,00	2.261.441.435,00	-
Jumlah		308.734.093.908,00	296.581.053.652,00	242.866.751.719,00

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk masing-masing berdasarkan kode rekening obyek belanja barang dan jasa disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.34
Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD per obyek belanja

No	SKPD / Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	RSUD Brebes			
-	Belanja Barang Pakai Habis	58.268.768.320,00	57.938.872.414,00	99,43
-	Belanja Jasa Kantor	105.119.371.400,00	103.945.105.369,00	98,88
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.888.113.517,00	1.826.659.963,00	96,75
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.000.000,00	95.810.000,00	76,65
-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5.725.000.000,00	5.563.227.992,00	97,17
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.922.300.000,00	1.630.165.479,00	84,80
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.144.848.439,00	4.727.286.916,00	91,88



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	SKPD / Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	458.157.000,00	405.786.604,00	88,57
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	364.760.700,00	337.910.400,00	92,64
-	Belana Perjalanan Dinas	557.487.124,00	465.356.961,00	83,47
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.600.000,00	3.000.000,00	65,22
	Jumlah	179.578.406.500,00	176.939.182.098,00	98,53
2	RSUD Bumiayu			
-	Belanja Barang Pakai Habis	7.726.177.303,00	7.637.698.825,00	98,85
-	Belanja Jasa Kantor	9.854.504.619,00	9.757.040.014,00	99,01
-	Belanja luran Jaminan/Asuransi	178.203.078,00	178.198.405,00	100,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	98.000.000,00	97.864.009,00	99,86
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	516.400.000,00	494.327.155,00	95,73
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	297.082.138,00	99,03
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.715.000,00	126.715.000,00	100,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	320.000.000,00	306.489.747,00	95,78
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	240.000.000,00	239.874.310,00	99,95
	Jumlah	19.360.000.000,00	19.135.289.603,00	98,84
3	DINKES - RSUD Ir. Soekarno			
-	Belanja Barang Pakai Habis	1.931.700.000,00	1.847.777.814,00	95,66
-	Belanja Jasa Kantor	2.411.500.000,00	2.396.333.492,00	99,37
-	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.300.000,00	0,00	-
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	99.613.620,00	99,61
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.500.000,00	51.932.046,00	97,07
	Jumlah	4.500.000.000,00	4.395.656.972,00	97,68
4	DINKES - UPTD Puskesmas Se Kab. Brebes			
-	Belanja Barang Pakai Habis	15.975.686.118,00	13.463.506.970,00	84,27
-	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51.777.000,00	49.215.251,00	95,05
-	Belanja Jasa Kantor	78.948.009.072,00	73.758.557.902,00	93,43
-	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.340.803.831,00	1.169.964.991,00	87,26
-	Belanja Sewa Tanah	1.000.000,00	0,00	-
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	104.280.500,00	60.726.944,00	58,23
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	-
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.119.662.911,00	1.972.403.820,00	93,05
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.121.237.745,00	1.683.178.746,00	79,35
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.399.992.472,00	1.217.852.708,00	86,99
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.285.000,00	102.365.414,00	66,78
-	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.750.000,00	1.550.000,00	32,63
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.050.702.759,00	2.622.502.233,00	85,96
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	9.100.000,00	46,67
	Jumlah	105.295.687.408,00	96.110.924.979,00	91,28
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD	308.734.093.908,00	296.581.053.652,00	96,06



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga untuk TA 2024 adalah nihil.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar Rp175.473.330.372,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp177.579.398.802,00 atau 98,81%, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.35
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.336.402.000,00	9.136.405.857,00	97,86	4.375.229.762,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	39.664.885.800,00	39.664.885.800,00	100,00	26.443.257.200,00
3	Belanja Hibah kepada BUMD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	40.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.572.352.002,00	64.169.981.305,00	97,86	56.293.261.146,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	59.921.251.722,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.924.999.000,00	2.913.694.000,00	99,61	-
7	Belanja Hibah Dana BOSP	60.020.760.000,00	59.528.363.410,00	99,18	2.847.651.000,00
Jumlah		177.579.398.802,00	175.473.330.372,00	98,81	149.920.650.830,00

Rincian belanja hibah TA 2024 per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.36
Rincian Belanja Hibah per SKPD

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
-	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
1	Badan Pendapatan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	3.100.000.000,00	2.900.003.857,00	93,55	4.175.229.762,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.036.402.000,00	6.036.402.000,00	100,00	-
Jumlah		9.336.402.000,00	9.136.405.857,00	97,86	4.375.229.762,00
-	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.664.885.800,00	39.664.885.800,00	100,00	26.443.257.200,00
Jumlah		39.664.885.800,00	39.664.885.800,00	100,00	26.443.257.200,00
-	Belanja Hibah Kepada BUMD				
1	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	40.000.000,00
Jumlah		60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	40.000.000,00
-	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	18.862.134.500,00	18.820.483.000,00	99,78	20.203.397.523,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	19.707.500.000,00	19.586.801.176,00	99,39	16.613.710.764,00
3	Dinas Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	120.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5	Dinas Perikanan	5.718.000.000,00	5.588.144.871,00	97,73	1.627.660.859,00
6	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	3.008.217.500,00	2.872.075.558,00	95,47	2.973.992.000,00
7	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	960.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	10.729.500.000,00	9.926.500.000,00	92,52	10.414.000.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.962.000.002,00	5.790.976.700,00	97,13	3.370.500.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	65.572.352.002,00	64.169.981.305,00	97,86	56.293.261.146,00
-	Belanja Hibah Dana Bos				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	59.921.251.722,00
	Jumlah	-	-	-	59.921.251.722,00
-	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik				
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.924.999.000,00	2.913.694.000,00	99,61	2.847.651.000,00
	Jumlah	2.924.999.000,00	2.913.694.000,00	99,61	2.847.651.000,00
-	Belanja Hibah Dana Bosp				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	60.020.760.000,00	59.528.363.410,00	99,18	-
	Jumlah total realisasi belanja hibah	177.579.398.802,00	175.473.330.372,00	98,81	149.920.650.830,00

- Belanja hibah kepada pemerintah pusat

Belanja Hibah kepada pemerintah pusat pada Bapenda sebesar Rp200.000.000,00 merupakan hibah uang kepada BPN Kabupaten Brebes.

Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat pada Bakesbangpol sebesar Rp6.036.402.000,00 merupakan hibah untuk :

- Kodim 0713/Brebes sebesar Rp1.745.000.000,00
- Polisi Resort Brebes sebesar Rp3.433.502.000,00
- Subdenpom IV/4-1 Brebes sebesar Rp107.900.000,00
- Polisi Resort Brebes untuk kegiatan pengamanan natal dan tahun baru sebesar Rp500.000.000,00
- Kodim 0713/Brebes untuk pengamanan natal dan tahun baru sebesar Rp250.000.000,00

Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pada DPU merupakan hibah untuk :

- Pembuatan Interior Kantor Pengadilan Negeri Brebes sebesar Rp99.079.395,00
- Pembangunan kantor Polsek Banjarharjo sebesar Rp197.284.517,00
- Pembangunan lanjutan Polsek Jatibarang sebesar Rp967.391.332,00
- Pembangunan prasarana bangunan gedung Kantor Imigrasi Kab. Brebes sebesar Rp98.785.662,00
- Rehab gedung kantor Kejaksaan Negeri Brebes sebesar Rp196.046.306,00
- Rehabilitasi Pos Polisi Cisanggarung Losari sebesar Rp197.191.000,00
- Rehab rumah dinas Kejaksaan Negeri Brebes sebesar Rp1.144.225.645,00

- Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya

Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya pada Bakesbangpol sebesar Rp39.664.885.800,00 yaitu hibah untuk KPUD Brebes sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rp32.353.536.000,00 dan hibah kepada Bawaslu Brebes sebesar Rp7.311.349.800,00.

- Belanja Hibah kepada BUMD

Belanja hibah kepada BUMD pada Dinbudpar merupakan hibah kepada panitia sedekah laut desa Krakahan Tanjung sebesar Rp60.000.000,00.

- Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia realisasi sebesar Rp64.169.981.305,00.

Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia disajikan dalam **lampiran 5.5**.

- Belanja hibah dana BOS

Untuk TA 2023 realisasi Belanja hibah dana BOS pada Dindikpora sebesar Rp59.921.251.722,00, sedangkan untuk TA 2024 penganggarannya dialihkan ke Belanja Hibah Dana BOSP.

- Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.913.694.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.924.999.000,00 atau 99,61% yaitu untuk partai politik PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKB, PKS, PPP, PDI-P dan Partai Nasdem dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.37
Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PAN	220.605.000,00	220.605.000,00	100,00	217.053.000,00
2	Partai Demokrat	198.752.000,00	198.752.000,00	100,00	197.073.000,00
3	Partai Gerindra	346.741.000,00	346.741.000,00	100,00	317.325.000,00
4	Partai Golkar	432.194.000,00	432.194.000,00	100,00	406.401.000,00
5	Partai Hanura	33.915.000,00	22.610.000,00	66,67	33.915.000,00
6	PKB	518.504.000,00	518.504.000,00	100,00	515.475.000,00
7	PKS	224.980.000,00	224.980.000,00	100,00	197.316.000,00
8	PPP	178.341.000,00	178.341.000,00	100,00	182.001.000,00
9	PDI P	744.597.000,00	744.597.000,00	100,00	781.092.000,00
10	Partai Nasdem	26.370.000,00	26.370.000,00	100,00	-
Jumlah		2.924.999.000,00	2.913.694.000,00	99,61	2.847.651.000,00

- Belanja hibah dana BOSP

Anggaran Belanja hibah dana BOSP pada Dindikpora sebesar Rp60.020.760.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp59.528.363.410,00 atau 99,18% merupakan hibah kepada Satdikdas swasta yang ada di Kabupaten Brebes yaitu untuk SD/SMP yang sudah terdaftar di Kemendikbud dan sudah mempunyai NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) sebanyak 33 SD swasta dan 89 SMP swasta serta untuk BOP PAUD sebanyak 993 TK/KB dan BOP Kesetaraan yaitu kepada 60 PKBM.

Rincian realisasi belanja hibah dana BOS disajikan dalam **lampiran 5.6**.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 terealisasi sebesar Rp9.372.910.000,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp10.975.790.000,00 yang merupakan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.38
Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.482.390.000,00	3.937.910.000,00	71,83	4.788.022.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.193.400.000,00	5.155.000.000,00	99,26	2.060.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	130.000.000,00	110.000.000,00	84,62	10.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	120.000.000,00
Jumlah		10.975.790.000,00	9.372.910.000,00	85,40	6.978.022.000,00

Rincian realisasi belanja bantuan sosial per SKPD TA 2024 disajikan dalam lampiran 5.7.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lain-lain. Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp474.550.496.338,00 atau 97,22% dari anggaran sebesar Rp488.108.779.988,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.39
Rincian Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	752.650.000,00	420.219.640,00	55,83	227.500.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.086.846.112,00	122.044.119.828,00	97,57	89.682.122.849,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.813.072.990,00	79.987.232.768,00	94,31	52.721.300.467,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.862.237.040,00	245.386.312.046,00	98,60	191.528.125.702,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.371.107.236,00	22.012.700.600,00	98,40	20.410.604.553,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.222.866.610,00	4.699.911.456,00	75,53	3.352.388.328,00
Jumlah		488.108.779.988,00	474.550.496.338,00	97,22	357.922.041.899,00

**5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi belanja modal tanah TA 2024 yaitu sebesar Rp420.219.640,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp752.650.000,00 atau 55,83% yaitu pada SKPD Dinperwaskim yaitu belanja modal tanah untuk penggantian tanah jalan Gunungsugih-Citimbang Kec. Salem sebesar Rp61.100.000,00, penggantian tanah jalan Bentar-Ciputih Kec. Salem sebesar Rp77.750.000,00, pengadaan tanah untuk cutting tebing jalan Ciputih-Kadumanis Kec. Salem sebesar Rp280.125.000,00 dan untuk pembayaran PNPB tarif pelayanan pemeriksaan tanah sebesar Rp1.244.640,00.

Tabel 5.40
Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD

No	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinperwaskim	752.650.000,00	420.219.640,00	55,83	227.500.000,00
Jumlah		752.650.000,00	420.219.640,00	55,83	227.500.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp122.044.119.828,00 atau 97,57% dari anggaran sebesar Rp125.086.846.112,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.41
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	1.659.778.815,00	1.635.613.000,00	98,54	1.165.937.850,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	11.556.107.670,00	11.464.243.014,00	99,21	6.265.057.292,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	102.115.000,00	85.055.106,00	83,29	215.935.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	1.283.632.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.430.844.460,00	22.158.152.640,00	98,78	16.578.261.170,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	984.487.410,00	946.034.840,00	96,09	412.844.100,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.764.691.611,00	39.139.890.569,00	98,43	30.261.774.929,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.911.164.000,00	1.896.369.500,00	99,23	860.081.189,00
9	Belanja Modal Komputer	13.079.303.000,00	12.874.301.000,00	98,43	5.947.213.515,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.175.000,00	13.700.000,00	90,28	208.495.000,00
14	Belanja Modal Alat Peraga	2.500.000,00	1.950.000,00	78,00	964.000,00
15	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.387.800.000,00	1.377.451.209,00	99,25	2.259.228.500,00
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00	5.550.000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.857.635.646,00	9.857.581.460,00	100,00	9.607.132.947,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.325.243.500,00	20.584.277.490,00	92,20	14.610.015.357,00
Jumlah		125.086.846.112,00	122.044.119.828,00	97,57	89.682.122.849,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS secara umum yang ada di sekolah-sekolah dapat diklasifikasikan dalam kode rekening sebagai berikut :

- Belanja Modal Personal Computer, untuk pengadaan peralatan mesin berupa laptop, PC Unit dan notebook
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, untuk pengadaan peralatan mesin berupa printer
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio, untuk pengadaan peralatan mesin berupa sound system, loudspeaker, audio amplifier, amplifier dan equalizer.
- Belanja Modal Mebel, untuk pengadaan peralatan mesin berupa meja sekolah, meja kerja kayu, papan tulis, kursi kayu, kursi besi/metal, meja rapat, sofa, kursi rapat, kursi tamu, bangku sekolah, kursi lipat, meja computer, alat tenis meja, meja kerja besi/metal dan lainnya.
- Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya, untuk pengadaan peralatan mesin berupa overhead projector dan tenda.
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya untuk pengadaan peralatan mesin berupa papan nama instansi, microphone, white board, papan pengumuman, papan visual/papan nama, bel listrik, mimbar/podium, mesin absensi, alat pemotong kertas, brandkas, papan absen, papan alfabet, mesin laminating, lambang negara (garuda) dan lainnya.
- Belanja Modal Alat Pendingin, untuk pengadaan peralatan mesin berupa kipas angin, AC Window, Lemari Es.
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer, untuk pengadaan peralatan mesin berupa CPU (peralatan personal computer), layer, scanner, monitor, portable generating set, unit power supply, plotter, netware interface external, layer film/projector dan peralatan personal komputer lainnya.
- Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, untuk pengadaan peralatan mesin berupa lemari kayu, lemari besi/metal, lemari kaca, lemari penyimpanan dan lainnya.
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), untuk pengadaan peralatan mesin berupa CCTV, Televisi, pompa air, dispenser, tangga aluminium, bak air, tempat tidur besi, tape recorder, timbangan barang, tempat tidur kayu, blender, rice cooker dan lainnya.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS untuk masing-masing sekolah disajikan dalam lampiran 5.8

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD per jenis obyek rekening belanja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.42
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

No	SKPD / URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes			
-	Belanja Modal Alat Besar	512.000.000,00	334.131.700,00	65,26
-	Belanja Modal Alat Angkutan	652.500.000,00	651.490.000,00	99,85
-	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.190.000,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	SKPD / URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.901.853.500,00	3.494.135.074,00	89,55
-	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	66.200.000,00	45.130.425,00	68,17
-	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.994.000.000,00	12.775.066.130,00	98,32
-	Belanja Modal Komputer	2.854.500.000,00	2.650.690.000,00	92,86
	Jumlah	21.025.243.500,00	19.950.643.329,00	94,89
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu			
-	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000,00	9.363.960,00	37,46
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	237.500.000,00	151.382.200,00	63,74
-	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.500.000,00	11.655.000,00	93,24
-	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	289.500.000,00	47.270.000,00	16,33
-	Belanja Modal Komputer	235.500.000,00	192.210.000,00	81,62
	Jumlah	800.000.000,00	411.881.160,00	51,49
3	Dinkes - RSUD Ir. Soekarno			
-	Belanja Modal Alat Besar	135.000.000,00	126.850.001,00	93,96
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	276.420.000,00	79.033.000,00	28,59
-	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.000.000,00	9.250.000,00	61,67
-	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	68.080.000,00	1.320.000,00	1,94
-	Belanja Modal Komputer	5.500.000,00	5.300.000,00	96,36
	Jumlah	500.000.000,00	221.753.001,00	44,35
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		22.325.243.500,00	20.584.277.490,00	92,20

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.43
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	38.657.274.646,00	38.523.449.960,00	99,65	24.443.555.947,00
2	Dinas Kesehatan	22.417.214.031,00	21.710.946.770,00	96,85	31.909.330.768,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	40.329.924.780,00	39.010.659.929,00	96,73	15.271.444.357,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	4.528.730.300,00	4.067.998.360,00	89,83	2.187.510.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	677.125.600,00	576.921.715,00	85,20	1.213.681.000,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	164.790.000,00	160.675.000,00	97,50	73.745.000,00
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	560.366.000,00	543.974.900,00	97,07	110.635.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	129.995.000,00	123.020.000,00	94,63	15.444.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.082.150,00	81.764.514,00	90,77	309.172.600,00
10	Dinas Sosial	183.013.000,00	182.065.000,00	99,48	121.975.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.018.081.650,00	1.980.466.500,00	98,14	358.225.050,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	172.530.770,00	136.660.000,00	79,21	304.854.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	66.400.000,00	65.950.000,00	99,32	53.780.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.457.608.410,00	1.441.856.109,00	98,92	2.818.948.500,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.603.625.390,00	1.599.028.390,00	99,71	490.850.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	224.955.000,00	220.462.000,00	98,00	28.300.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.500.000,00	83.764.800,00	99,13	124.679.020,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	82.126.000,00	77.350.000,00	94,18	106.100.000,00
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	112.435.000,00	111.570.000,00	99,23	249.617.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.432.065.000,00	1.419.696.800,00	99,14	323.560.000,00
22	Dinas Perikanan	135.523.000,00	127.860.000,00	94,35	65.463.800,00
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	47.114.000,00	46.848.000,00	99,44	279.013.000,00
24	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	17.665.000,00	17.330.000,00	98,10	1.402.400.000,00
25	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	37.491.000,00
26	Sekretariat Daerah	7.753.416.120,00	7.668.855.000,00	98,91	5.774.405.292,00
27	Sekretariat Dprd	172.656.000,00	169.879.350,00	98,39	126.930.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8.616.000,00	8.354.000,00	96,96	37.870.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	703.886.500,00	691.150.000,00	98,19	142.965.519,00
30	Badan Pendapatan Daerah	20.465.000,00	20.100.000,00	98,22	4.300.000,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	137.302.000,00	137.061.900,00	99,83	494.462.996,00
32	Inspektorat	197.013.450,00	181.704.831,00	92,23	294.060.000,00
34	Kecamatan Brebes	201.533.000,00	175.671.000,00	87,17	286.061.000,00
35	Kecamatan Larangan	49.704.000,00	49.332.000,00	99,25	1.800.000,00
36	Kecamatan Tonjong	-	-	-	2.828.000,00
37	Kecamatan Paguyangan	59.143.000,00	57.980.000,00	98,03	44.970.000,00
38	Kecamatan Sirampog	22.000.000,00	21.800.000,00	99,09	13.700.000,00
39	Kecamatan Bantarkawung	47.933.000,00	46.780.000,00	97,59	10.876.000,00
40	Kecamatan Songgom	17.400.000,00	16.290.000,00	93,62	2.700.000,00
41	Kecamatan Bulakamba	76.574.815,00	75.353.000,00	98,40	7.119.000,00
42	Kecamatan Tanjung	76.126.000,00	74.500.000,00	97,86	15.140.000,00
43	Kecamatan Losari	42.850.000,00	42.580.000,00	99,37	122.160.000,00
44	Kecamatan Wanasari	21.007.500,00	20.720.000,00	98,63	-
45	Kecamatan Kersana	39.200.000,00	39.070.000,00	99,67	-
47	Kecamatan Banjarharjo	76.195.000,00	70.600.000,00	92,66	-
48	Kecamatan Bumiayu	48.000.000,00	47.970.000,00	99,94	-
49	Kecamatan Salem	14.000.000,00	12.600.000,00	90,00	-
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	98.680.000,00	95.500.000,00	96,78	-
Jumlah		125.086.846.112,00	122.044.119.828,00	97,57	89.682.122.849,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp79.987.232.768,00 atau 94,31% dari anggaran sebesar Rp84.813.072.990,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.44
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	82.137.112.990,00	78.851.990.608,00	96,00	49.532.998.707,00
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	152.010.000,00	148.107.600,00	97,43	-
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.523.950.000,00	987.134.560,00	39,11	3.188.301.760,00
Jumlah		84.813.072.990,00	79.987.232.768,00	94,31	52.721.300.467,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.45
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per SKPD

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	43.248.191.671,00	43.124.422.456,00	99,71	30.763.863.688,00
2	Dinas Kesehatan	14.515.750.000,00	12.723.313.046,00	87,65	6.513.453.382,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	4.648.401.882,00	2.860.364.200,00	61,53	1.194.939.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	375.000.000,00	324.581.560,00	86,56	1.993.362.760,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	2.159.892.800,00	2.147.318.273,00	99,42	2.167.755.232,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	336.000.000,00	334.229.000,00	99,47	98.543.000,00
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	11.031.000.000,00	10.586.937.100,00	95,97	1.421.750.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.096.000,00	93.690.000,00	97,50	-
9	Dinas Sosial	100.000.000,00	99.488.000,00	99,49	33.778.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	262.443.041,00	87,48	193.474.120,00
11	Dinas Perhubungan	2.751.220.200,00	2.645.513.001,00	96,16	3.097.793.075,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	67.735.000,00	67.336.000,00	99,41	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	-	-	-	548.402.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	97.517.281,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	-	-	156.609.258,00
16	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	195.000.000,00	194.201.000,00	99,59	322.629.447,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	-	-	-	1.150.762.443,00
18	Dinas Perikanan	1.674.564.440,00	1.358.757.058,00	81,14	396.262.770,00
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	175.000.000,00	172.557.887,00	98,60	404.064.389,00
20	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.996.000.006,00	1.856.168.000,00	92,99	263.263.000,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	-	-	-	20.000.000,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	-	-	-	266.857.290,00
23	Sekretariat Daerah	325.180.000,00	323.668.000,00	99,54	-
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	97.000.000,00	96.750.131,00	99,74	-
25	Kecamatan Brebes	424.034.891,00	421.816.000,00	99,48	621.377.000,00
26	Kecamatan Bumiayu	100.000.000,00	99.535.915,00	99,54	114.789.000,00
27	Kecamatan Sirampog	38.097.000,00	37.863.000,00	99,39	192.949.000,00
28	Kecamatan Bantarkawung	-	-	-	96.603.000,00
29	Kecamatan Salem	-	-	-	168.006.932,00
30	Kecamatan Bulakamba	10.899.100,00	10.899.100,00	100,00	104.814.400,00
31	Kecamatan Tanjung	98.010.000,00	95.832.000,00	97,78	95.640.000,00
32	Kecamatan Losari	-	-	-	125.758.000,00
33	Kecamatan Ketanggungan	-	-	-	96.283.000,00
34	Kecamatan Songgom	50.000.000,00	49.549.000,00	99,10	-
Jumlah		84.813.072.990,00	79.987.232.768,00	94,31	52.721.300.467,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp245.386.312.046,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp248.862.237.040,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.46
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	221.644.557.040,00	218.732.106.003,00	98,69	155.711.420.228,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	24.684.740.000,00	24.158.214.370,00	97,87	27.516.245.674,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.532.940.000,00	2.495.991.673,00	98,54	372.440.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	7.928.019.800,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-	-	-	-
Jumlah		248.862.237.040,00	245.386.312.046,00	98,60	191.528.125.702,00

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.47
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	-	-		73.270.131,00
2	Dinas Kesehatan	580.000.000,00	562.468.673,00	96,98	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	1.500.000.000,00	1.485.000.000,00	99,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	214.653.051.900,00	211.821.967.796,00	98,68	137.144.236.151,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	15.552.400.000,00	15.292.096.874,00	98,33	15.927.452.153,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	13.522.940.000,00	13.188.567.545,00	97,53	35.406.891.800,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	260.000.000,00	258.523.000,00	99,43	755.400.802,00
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	6.000.000,00	5.998.778,00	99,98	
9	Dinas Perikanan	278.000.000,00	275.542.000,00	99,12	388.005.000,00
10	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	68.000.000,00	67.481.000,00	99,24	-
11	Kecamatan Brebes	2.441.845.140,00	2.428.666.380,00	99,46	1.832.869.665,00
Jumlah		248.862.237.040,00	245.386.312.046,00	98,60	191.528.125.702,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp22.012.700.600,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp22.371.107.236,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.48
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	198.500.000	99,25	219.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
3	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
4	Belanja Modal Hewan	180.000.000,00	178.800.000,00	99,33	-
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	282.658.300,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.784.681.800,00	20.784.661.300,00	100,00	19.391.187.140,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.206.425.436,00	850.739.300,00	70,52	517.759.113,00
Jumlah		22.371.107.236,00	22.012.700.600,00	98,40	20.410.604.553,00

Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp850.739.300,00 dari anggaran sebesar Rp1.206.425.436,00 atau hanya 70,52% dikarenakan pada Dinkes - UPTD Puskesmas Buaran, Jatibarang dan Kaligangsa untuk pelaksanaan belanja modal tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi keuangannya terbatas dan juga menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.49
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Per SKPD

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	20.784.681.800	20.784.661.300,00	100,00	19.451.187.140,00
2	Dinas Kesehatan	1.206.425.436	850.739.300,00	70,52	517.759.113,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		-	-	49.905.600,00
4	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	200.000.000	198.500.000,00	99,25	159.000.000,00
5	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	-	-	-	29.248.000,00
6	Sekretariat Daerah	180.000.000	178.800.000,00	99,33	24.975.000,00
7	Sekretariat Dprd	-	-	-	49.905.600,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	-	-	-	75.000.000,00
9	Inspektorat	-	-	-	53.624.100,00
Jumlah		22.371.107.236,00	22.012.700.600,00	98,40	20.410.604.553,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya terealisasi sebesar Rp4.699.911.456,00 atau 75,53% dari anggaran sebesar Rp6.222.866.610,00. Belanja modal aset lainnya ini terdiri dari belanja modal aset lainnya berupa belanja modal aset tidak berwujud-software serta belanja modal aset lainnya BLUD pada Dinkes-UPTD Puskesmas.

Tabel 5.50
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	436.000.000,00	431.392.010,00	98,94	137.870.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.786.866.610,00	4.268.519.446,00	73,76	3.214.518.328,00
Jumlah		6.222.866.610,00	4.699.911.456,00	75,53	3.352.388.328,00

Untuk Belanja Modal Aset Lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp4.286.519.446,00 dari anggaran sebesar Rp5.786.866.610,00 atau hanya 73,76% dikarenakan pada Dinkes untuk beberapa Puskesmas untuk pelaksanaan belanja modal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan karena kondisi keuangannya terbatas serta menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Adapun untuk rincian realisasi belanja modal aset lainnya per SKPD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.51
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	25.000.000,00	24.198.000,00	96,79	-
2	Dinas Kesehatan	5.786.866.610,00	4.268.519.446,00	73,76	3.214.518.328,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	34.077.000,00
4	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	-	-	-	14.916.000,00
5	Sekretariat Daerah	60.000.000,00	59.607.000,00	99,35	9.768.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	-	-	29.381.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	49.728.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	60.000.000,00	59.286.210,00	98,81	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	29.847.900,00	99,49	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00	19.758.000,00	98,79	-
11	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	15.000.000,00	14.849.000,00	98,99	-
12	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	40.000.000,00	39.849.000,00	99,62	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	29.862.900,00	99,54	-
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	-
15	Dinas Perhubungan	20.000.000,00	19.750.000,00	98,75	-
16	Dinas Perikanan	31.000.000,00	30.638.000,00	98,83	-
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100.000.000,00	98.751.000,00	98,75	-
Jumlah		6.222.866.610,00	4.699.911.456,00	75,53	3.352.388.328,00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD TA 2024 pada RSUD dan Dinkes-UPTD Puskesmas secara rinci disajikan dalam **lampiran 5.9**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pengelolaan belanja tak terduga berpedoman pada Perbup Brebes Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja tak terduga selama TA 2024 sebesar Rp325.894.038,00 atau 6,34% dari anggaran sebesar Rp5.142.543.354,00.

Sedangkan realisasi belanja tak terduga tahun lalu adalah sebesar Rp1.187.275.000 dari anggaran sebesar Rp5.900.000.000,00 atau 63,00%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu realisasi belanja tak terduga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp861.380.962,00 atau 72,55%. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut yaitu karena pada TA 2023 adanya realisasi belanja tak terduga untuk bantuan sosial santunan kematian dan bantuan sosial orang tidak mampu.

Untuk TA 2024 anggaran tidak direalisasikan seluruhnya dan tidak sama dengan realisasi tahun lalu dikarenakan memang sifat dari BTT itu sendiri yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak biasa/tidak terduga misalnya bencana alam atau bencana sosial yang cenderung tidak diharapkan terjadi lagi.

Realisasi BTT TA 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.52
Rincian Belanja Tak Terduga

No	SKPD Pelaksana	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi 2024 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)
		- Untuk Keperluan Darurat			
1	Dinperwaskim	Peningkatan Kualitas Rumah Rusak Akibat Bencana Banjir Bandang di Desa Jatibarang Kidul dan Desa Dukuhmaja Kec. Jatibarang	Keputusan Bupati Brebes No. 360/59 Tahun 2023	-	39.800.000,00
2	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Brebes	Keputusan Bupati Brebes No. 360/1577 Tahun 2023	-	57.475.000,00
3	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong	Keputusan Bupati Brebes No. 360/48 Tahun 2024	76.000.000,00	-
4	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Banjarsari dan Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung	Keputusan Bupati Brebes No. 300.2/74 Tahun 2024	16.820.000,00	-
5	DINPERWASKIM	Peningkatan Kualitas Rumah Rusak Akibat Bencana Puting Beliung di Kelurahan Pasarbatang dan Desa Pagejungan Kec. Brebes Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No.300.2/73 Tahun 2024	22.800.000,00	-
6	DPSDAPR	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Gelombang Pasang dan Abrasi di Desa Randusanga Wetan Kec. Brebes	Keputusan Bupati Brebes No.300.2/2700 Tahun 2024	162.760.038,00	-
			Keputusan Bupati Brebes No.300.2/2738 Tahun 2024		



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	SKPD Pelaksana	Uraian	SK Tanggap Darurat / Penetapan Bencana	Realisasi 2024 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)
			Keputusan Bupati Brebes No.300.2/2777 Tahun 2024		
7	BPBD	Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Salem	Keputusan Bupati Brebes No. Tahun 2024	47.514.000,00	-
		- Untuk Keperluan Mendesak			
1	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Santunan Kematian	Keputusan Bupati Brebes No. 465.3/1496 Tahun 2023	-	1.062.000.000,00
2	Dinas Sosial	Bantuan Sosial Orang Tidak Mampu	Keputusan Bupati Brebes No. 465.3/1610 Tahun 2023	-	28.000.000,00
		- Untuk pengembalian pembayaran atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya			
				-	-
Jumlah				325.894.038,00	1.187.275.000,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Belanja transfer terbagi menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp551.426.730.178,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp562.837.850.122,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.53
Rincian Belanja Transfer

o	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	26.423.702.000,00	15.927.582.056,00	60,28	17.447.235.932,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	536.414.148.122,00	535.499.148.122,00	99,83	493.679.805.700,00
Jumlah		562.837.850.122,00	551.426.730.178,00	97,97	511.127.041.632,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil terealisasi sebesar Rp15.927.582.056,00 atau 60,28% dari anggaran sebesar Rp26.423.702.000,00.

Belanja bagi hasil disalurkan untuk 292 desa di 17 kecamatan yang diatur berdasarkan Perbup Brebes Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes.

Belanja Bagi Hasil terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Untuk TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.950.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.627.325.212,00 atau 63,74%, dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.10.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa

Untuk TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.473.701.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.300.256.844,00 atau 37,43%.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa merupakan bagi hasil retribusi daerah kepada desa dengan rincian anggaran dan realisasi disajikan dalam **lampiran 5.11**.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp536.414.148.122,00 dan realisasi sebesar Rp535.499.148.122,00 atau 99,83%. Belanja Bantuan Keuangan ini merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.54
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	466.400.748.122,00	466.395.748.122,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	70.013.400.000,00	69.103.400.000,00	98,70
Jumlah		536.414.148.122,00	535.499.148.122,00	99,83

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp466.395.748.122,00 atau 100% dari yang dianggarkan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.55
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA. 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dana Desa	342.339.270.000,00	342.334.270.000,00	100,00
2	Alokasi Dana Desa	124.061.478.122,00	124.061.478.122,00	100,00
Jumlah		466.400.748.122,00	466.395.748.122,00	100,00

1. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Untuk pedoman penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Realisasi DD TA 2024 sebesar Rp342.334.270.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp342.339.270.000,00. Realisasi Dana Desa TA 2024 untuk 292 Desa di 17 Kecamatan dengan rincian disajikan dalam **lampiran 5.12**.

2. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Alokasi Dana Desa TA 2024 berpedoman pada Perbup Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa.

Realisasi Alokasi Dana Desa TA 2024 sebesar Rp124.061.478.122,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp124.061.478.122,00.

Realisasi ADD TA 2024 untuk 292 Desa di 17 kecamatan dengan rincian disajikan dalam **lampiran 5.13**.

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Dianggarkan sebesar Rp70.013.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.103.400.000,00 atau 98,70% disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.56
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan TMMD	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	65.813.400.000,00	64.903.400.000,00	98,62
Jumlah		70.013.400.000,00	69.103.400.000,00	98,70

1. Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan TMMD

Bantuan Keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) direalisasikan sebesar Rp4.200.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Bantuan Keuangan diperuntukkan bagi kegiatan TMMD



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Sengkuyung di Desa Buniwah Kec. Sirampog, Desa Tambakserang dan Desa Waru Kec. Bantarkawung serta di Desa Tegalglagah Kec. Bulakamba.

2. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa realisasi sebesar Rp64.903.400.000,00 atau 98,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.813.400.000,00. Bantuan keuangan ini diperuntukkan bagi desa-desa tertentu yang ada di Kabupaten Brebes untuk pengadaan sarana prasarana desa diantaranya pembuatan papan reklame desa, pembangunan/rehab mushola, pembuatan talud jalan, pengaspalan jalan/betonisasi, pembuatan drainase, pembuatan taman dan lain-lain.

Surplus/(Defisit) LRA

Tahun 2024 (Rp)

48.058.329.863,91

Tahun 2023 (Rp)

85.996.544.000,01

Realisasi Surplus/(Defisit)

LRA Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2024 sebesar Rp48.058.329.863,91 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.57
Surplus / (Defisit) LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan	3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91	3.075.011.179.072,01
2	Belanja	3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07	2.989.014.635.072,00
Surplus/(Defisit)		(129.300.816.811,00)	48.058.329.863,91	-37,17	85.996.544.000,01

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp134.300.816.811,43 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp134.300.816.811,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.58
Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.300.816.811,00	134.300.816.811,44	100,00	70.790.262.873,43
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	14.009.938,00
Jumlah		134.300.816.811,00	134.300.816.811,44	100,00	70.804.272.811,43



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi SiLPA tahun sebelumnya merupakan SiLPA TA 2023 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023 sebesar Rp134.300.816.811,44.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 tidak dianggarkan. Adapun pada Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp14.009.938,00 yaitu berupa pengembalian piutang ex-dana bergulir yang berasal dari Investasi Non Permanen Lainnya yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 yaitu untuk penyertaan modal daerah, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.59
Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	22.500.000.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	22.500.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD sesuai Perda Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.60
Penyertaan Modal kepada BUMD

No	BUMD	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Perumda Air Minum Tirta Baribis	3.000.000.000,00	14.500.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Jawa Tengah	-	5.500.000.000,00
3	Perumda Percetakan Puspa Grafika	-	500.000.000,00
4	Perumda BPR Bank Brebes	1.000.000.000,00	500.000.000,00
5	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab. Brebes	500.000.000,00	500.000.000,00
6	PT. BPR BKK Banjarharjo (Perseroda)	500.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	22.500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp129.300.816.811,44 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp129.300.816.811,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.61
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	134.300.816.811,00	134.300.816.811,44	100,00	70.804.272.811,43
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	22.500.000.000,00
Pembiayaan Netto		129.300.816.811,00	129.300.816.811,44	100,00	48.304.272.811,43

5.1.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
	177.359.146.675,35	134.300.816.811,44

SiLPA Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2024 sebesar Rp177.359.146.675,35 dengan perhitungan sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.62
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan	3.532.826.110.351,00	3.529.597.671.604,91	99,91	3.075.011.179.072,01
2	Belanja	3.662.126.927.162,00	3.481.539.341.741,00	95,07	2.989.014.635.072,00
3	Surplus/(Defisit)	(129.300.816.811,00)	48.058.329.863,91	(37,17)	85.996.544.000,01
4	Pembiayaan Netto	129.300.816.811,00	129.300.816.811,44	100,000	48.304.272.811,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		-	177.359.146.675,35	100,00	134.300.816.811,44

SiLPA TA 2024 sebesar Rp177.359.146.675,35 tersebut sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.63
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Saldo Kas di Rekening Giro Bank Jateng A/C No. 1.028.00001.2	136.450.875.870,00	117.654.188.656,00
2	Saldo Kas di BLUD	40.900.014.426,35	16.293.308.712,44
3	Saldo Kas Dana BOS	8.256.379,00	353.319.443,00
Jumlah		177.359.146.675,35	134.300.816.811,44



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan mengenai rincian SiLPA TA 2024 adalah sebagai berikut :

- a. SiLPA TA 2024 Kab. Brebes sebesar Rp177.359.146.675,35 terdiri dari Saldo Kas di BUD (RKUD) sebesar Rp136.450.875.870,00, Saldo Kas di BLUD sebesar Rp40.900.014.426,35 dan saldo kas Dana BOS sebesar Rp8.256.379,00.
- b. SiLPA TA 2024 di BUD sebesar Rp136.450.875.870,00 terdiri dari dana terikat sebesar Rp75.206.173.706,00 dan dana bebas sebesar Rp61.244.702.164,00 dengan rincian sesuai yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.64
Rincian SiLPA di BUD

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1)	Dana Terikat sebesar :	<u>75.206.173.706,00</u>	<u>81.326.223.542,00</u>
	DAU PPPK	-	53.930.200.140,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	140.000.000,00	-
	DAU Bidang Pendidikan	13.608.874.479,00	-
	DAU Bidang Kesehatan	8.335.839.315,00	-
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	373.361.092,00	-
	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)	824.613.667,00	414.930.341,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021	-	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022	-	43.723.389,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	648.600,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	38.906.056,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	60.445.201,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	77,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023	-	424.653.437,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	33.600.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.100.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.597.500,00	-
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	831.363,00	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Mendukung Konektifitas Daerah	13.650.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian)	262.592,00	-
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	57.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik :	-	-
	- Tunjangan Profesi Guru	536.055.682,00	23.760.018.218,00
	-Tamsil Guru PNSD	11.907.250.320,00	89.224.320,00
	- BOK	964.561.017,00	2.473.764.975,00
	- BOKB	231.679.124,00	181.431.197,00
	-Fasilitasi Penanaman Modal	3.825.300,00	-
	- P2UKM	7.067.600,00	6.652.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2)	- DANA KETAPANG PERTANIAN	291.144.221,00	1.624.925,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi (PMG)	1.766.322.500,00	-
	DAU Tambahan TPG	36.062.481.000,00	-
	Dana Bebas	61.244.702.164,00	36.327.965.114,00
Jumlah		136.450.875.870,00	117.654.188.656,00

c. SiLPA TA 2024 di BLUD sebesar Rp40.900.014.426,35 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.65
Rincian SiLPA di BLUD

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	RSUD Brebes	20.587.504.000,35	11.391.753.503,44
2	RSUD Bumiayu	2.452.567.227,00	1.040.500.879,00
3	Dinkes - RSUD Ir. Soekarno	3.386.982.229,00	-
4	Dinkes - Puskesmas BREBES	410.069.878,00	-
5	Dinkes - Puskesmas TANJUNG	337.532.581,00	-
6	Dinkes - Puskesmas BANJARHARJO	195.610.495,00	-
7	Dinkes - Puskesmas PAGUYANGAN	442.785.092,00	-
8	Dinkes - Puskesmas BUMIAYU	606.103.396,00	-
9	Dinkes - Puskesmas BANDUNGSARI	383.781.090,00	-
10	Dinkes - Puskesmas BANTARKAWUNG	529.293.869,00	-
11	Dinkes - Puskesmas BENTAR	311.577.839,00	-
12	Dinkes - Puskesmas BOJONGSARI	360.877.801,00	-
13	Dinkes - Puskesmas BUARAN	459.994.056,00	-
14	Dinkes - Puskesmas BULAKAMBA	518.114.162,00	-
15	Dinkes - Puskesmas CIKAKAK	430.462.659,00	-
16	Dinkes - Puskesmas CIKEUSAL KIDUL	690.376.293,00	-
17	Dinkes - Puskesmas JAGALEMPENI	249.276.017,00	-
18	Dinkes - Puskesmas JATIBARANG	715.838.974,00	-
19	Dinkes - Puskesmas JATIROKEH	424.427.182,00	-
20	Dinkes - Puskesmas KALIGANGSA	299.843.961,00	-
21	Dinkes - Puskesmas KALIMATI	111.395.597,00	-
22	Dinkes - Puskesmas KALIWADAS	396.452.472,00	-
23	Dinkes - Puskesmas KECIPIR	273.463.310,00	-
24	Dinkes - Puskesmas KEMURANG WETAN	232.744.284,00	-
25	Dinkes - Puskesmas KERSANA	561.802.845,00	-
26	Dinkes - Puskesmas KETANGGUNGAN	120.649.503,00	-
27	Dinkes - Puskesmas KLIKIRAN	54.436.348,00	-
28	Dinkes - Puskesmas KLUWUT	294.531.800,00	-
29	Dinkes - Puskesmas KUTAMENDALA	246.423.959,00	-
30	Dinkes - Puskesmas LARANGAN	524.500.076,00	-
31	Dinkes - Puskesmas LOSARI	551.069.936,00	-
32	Dinkes - Puskesmas LUWUNGGEDE	307.100.166,00	-
33	Dinkes - Puskesmas PEMARON	163.082.779,00	-
34	Dinkes - Puskesmas SALEM	292.269.305,00	-
35	Dinkes - Puskesmas SIDAMULYA	239.553.860,00	-
36	Dinkes - Puskesmas SIRAMPOG	441.873.900,00	-
37	Dinkes - Puskesmas SITANGGAL	644.542.459,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
38	Dinkes - Puskesmas SIWULUH	705.517.391,00	-
39	Dinkes - Puskesmas TONJONG	282.673.180,00	-
40	Dinkes - Puskesmas WANASARI	255.885.923,00	-
41	Dinkes - Puskesmas WINDUJATI	407.026.532,00	-
42	Dinkes - UPTD Puskesmas Brebes (holding)	-	320.310.922,00
43	Dinkes - UPTD Puskesmas Tanjung (holding)	-	1.853.879.238,00
44	Dinkes - UPTD Puskesmas Banjarharjo (holding)	-	280.132.692,00
45	Dinkes - UPTD Puskesmas Paguyangan (holding)	-	536.568.085,00
46	Dinkes - UPTD Puskesmas Bumiayu (holding)	-	870.163.393,00
Jumlah		40.900.014.426,35	16.293.308.712,44

- d. SiLPA TA 2024 yang berasal dari dana BOS sebesar Rp8.256.379,00. Saldo tersebut merupakan saldo tunai sebesar Rp1.592.007,00 dan saldo bank sebesar Rp6.664.372,00. Dari saldo sebesar Rp8.256.376,00 tersebut berada pada jenjang SD sebesar Rp7.013.057,00 dan pada jenjang SMP sebesar Rp1.243.322,00.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). SAL merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2024 adalah sebagai berikut :

5.2.1. SAL Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp134.300.816.811,44 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2024.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan TA 2024 adalah seluruh SAL akhir TA 2023. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp134.300.816.811,44.

5.2.3. SiLPA

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA, nilai SiLPA pada akhir TA 2024 adalah sebesar Rp177.359.146.675,35.